

**PENERAPAN AKAD *JU'ALAH TERHADAP LIVE GIFTS* SEBAGAI UPAH DALAM *LIVE STREAMING* APLIKASI DIGITAL**

(Studi Kasus Pada Aplikasi *Tiktok*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

**RAHMA JANNATUL**

**(1902036009)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Maksun, M.Ag.

Aisa Rurkinantia, MM.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rahma Jannatul

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Rahma Jannatul

NIM : 1902036009

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **“Penerapan Akad *Ju’alah* Terhadap *Live Gifts* Sebagai Upah Dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus pada Aplikasi *Tiktok*)”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Drs. H. Maksun, M. Ag.  
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II



Aisa Rurkinantia, MM.  
NIP. 198909182019032019

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : RAHMA JANNATUL  
NIM : 1902036009  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : PENERAPAN AKAD *JU'ALAH TERHADAP LIVE GIFTS* SEBAGAI UPAH  
DALAM *LIVE STREAMING* APLIKASI DIGITAL (Studi Kasus Pada  
Aplikasi *Tiktok*)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 30 Maret 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 30 Maret 2023

Ketua Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, M. A.  
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Masdur Rosvid, MA, HK.  
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002



Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Penguji II

Tri Nurhavati, M. H.  
NIP. 198612152019032013

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.  
NIP. 198909182019032019

## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

(Q.S 09 [At-Taubah]: 105)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S At-Taubah [09] : 105)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Al-hamdulillahi robbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya serta melimpahkan nikmat sehat dan kemudahan bagi kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Kemudian sholawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita semua harapkan di akhirat kelak. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, bapak Sukono dan ibu Elyana yang tanpa henti memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang dan yang paling utama ridho serta doa untuk penulis hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan mengajari penulis selama proses menempuh pembelajaran yang berlangsung. Dan juga dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

Kemudian untuk sahabat-sahabat tercinta penulis yang telah turut memberikan dukungan dan motivasi baik selama studi yang ditempuh penulis dan juga selama penulis mengerjakan

skripsi ini. Semoga semua dukungan dan doa yang telah diberikan dengan tulus ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi berjudul “Penerapan Akad *Ju’alah* Terhadap *Live Gifts* Sebagai Upah Dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus pada Aplikasi *Tiktok*” yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil dari karya sendiri.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah .

Semarang, 31 Januari 2023

Deklarator



RAHMA JANNATUL

NIM : 1902036009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi dapat digunakan untuk pengalih-hurufan dari satu abjad ke satu abjad yang lain. Adapun transliterasi Arab Latin ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya. Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)



ر	Ra	r	Er
ز	Z	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ..	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َؤ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. Vokal Panjang (Maddah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َآ...ِ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ِآ...ِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas

و.	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas
----	-------------------	---	-----------------------

## ABSTRAK

Sistem pemberian upah pada *tiktok live* mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) mengenai komitmen penonton untuk memberikan *live gifts* sebagai upah untuk *host talent*, batas waktu *host talent* dalam melakukan pekerjaannya dan tentang bentuk pekerjaan *host talent*. Sesuai dengan pengertian *ju'alah* pada fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* bahwa *ju'alah* adalah komitmen atau janji (*iltizam*) yang bertujuan untuk memberi imbalan (*reward/''iwadh/ju'l*) atas hasil yang diraih (*natijah*) sesuai pekerjaan yang telah dikerjakan. Maka dari itu, alasan apa yang mendorong penonton memberikan *live gifts* dan tolok ukur seperti apa yang dapat mengukur pencapaian hasil dari konten yang disajikan oleh *host talent* yang pantas mendapatkan upah berupa *live gifts*.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana sistem dan mekanisme perolehan *live gifts* sebagai upah *tiktok live*, dan bagaimana penerapan akad *ju'alah* pada praktik pemberian dan perolehan *live gifts* sebagai upah *tiktok live*. Jenis penelitian ini yaitu normatif empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan juga wawancara. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa: pertama, sistem dan mekanisme perolehan *live gifts* diawali dengan *host talent* dan penonton berinteraksi ketika *tiktok live* berlangsung, *host talent* mendapatkan *live gifts* dari penonton yang diakhir *tiktok live*, *live gifts* yang didapat akan diakumulasikan menjadi koin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Kedua, penerapan akad *ju'alah* terhadap *live gifts* sebagai upah dalam *tiktok live* sah diterapkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ju'alah*. Namun ada beberapa keadaan yang menyebabkan akad *ju'alah* ini tidak sah. Pertama, ketika tidak diketahui kuantitas *live gifts* sebagai upah yang akan didapatkan apabila *host talent* mampu melakukan hal yang penonton minta. Karena kuantitas atau besaran dari sebuah

upah dalam akad *ju'alah* harus jelas dan diketahui oleh pihak yang terlibat dalam yaitu *host talent (maj'ul lah)* dan penonton (*ja'il*). Kedua, akad *ju'alah* tidak sah ketika ada penonton yang secara tiba-tiba memberikan *live gifts* tanpa alasan yang jelas. Ketiga, apabila terjadi tawar menawar mengenai *live gifts* yang akan didapatkan, karena dalam akad *ju'alah* tidak dibenarkan tawar menawar mengenai upah. Imbalan atau upah ditentukan besarnya oleh *ja'il*. Ketika rukun dan syarat akad *ju'alah* tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah.

**Kata kunci: Akad *Ju'alah*, *Tiktok Live*, *Live Gift*.**

## ABSTRACT

The wage system in tiktok live contains elements of *gharar* (uncertainty) related to the commitment of viewers to send live gifts as the wages for the host talents, the time limit for the host talent to perform their job, and what the host talent's job is. The understanding of *ju'alah* in the DSN-MUI Fatwa Number 62 of 2007 concerning the *Ju'alah* Agreement is a commitment or promise (*iltizam*) aimed at giving rewards (*'iwadh/ju'l*) for the results achieved (*natijah*) according to the work that has been done. Therefore, there is uncertainty regarding the reasons that encourage viewers to send live gifts and the standards which can measure the achievement of results from the content presented by the host talent that deserves to be paid in the form of live gifts.

The main focus of this research was to examine the system and mechanism of acquiring live gifts as wages in tiktok live, as well as the application of *ju'alah* agreement in the practice of giving and receiving live gifts as wages in tiktok live. This research was considered as a normative-empirical study that utilized a juridical-empirical approach. The data collection techniques employed in this study included documentation, observation, and interviews. The data obtained were analyzed by using qualitative descriptive data analysis techniques.

The findings of this research indicate that: firstly, the system and mechanism of acquiring live gifts begin with the interaction between the host talent and the viewers during the tiktok live broadcast. The host talent receives live gifts from viewers at the end of the tiktok live session, and these live gifts are accumulated into coins that can be exchanged for cash. Secondly, the application of the *ju'alah* agreement to live gifts as wages in tiktok live is valid and acceptable, as it meets the requirements and conditions of the *ju'alah* agreement. However, there are some circumstances that make the *ju'alah* agreement invalid. Firstly, when the quantity of live gifts received as wages is unclear, as the

quantity or amount of wages in the *ju'alah* agreement must be clear and known by both parties involved, namely the host talent (*maj'ullah*) and the viewer (*ja'il*). Secondly, the *ju'alah* agreement is invalid when a viewer suddenly gives live gifts without any clear reason and before the host talent completes the task requested by the viewer. In the *ju'alah* agreement, it is not permissible to pay wages in advance, and wages should only be paid when the requested task is completed. Thirdly, if there is any bargaining involved in the live gifts to be received, it will not be allowed in the *ju'alah* agreement, as the amount of reward or wages is determined by the *ja'il*. When the requirements and conditions of the *ju'alah* agreement are not met, the agreement becomes invalid.

**Keywords: Ju'alah Agreement, Tiktok Live, Live Gif**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Al-hamdulillahi rabbil'alamin* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penerapan Akad *Ju'alah* terhadap *Live Gifts* Sebagai Upah dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus pada Aplikasi *Tiktok*)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, MM., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang beserta jajaranya.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.



4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SHI., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
6. Ayah (Sukono) dan Ibu (Elyana) penulis tercinta, yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi keberhasilan dan menghantarkan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
7. Kakak penulis (Liels Abdi Tunggal) yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi penulis.
8. Sahabat karib penulis semua anggota grup “INFO LEK” yang selalu memberi dukungan dan menghibur penulis ketika lelah dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman penulis khususnya untuk para sahabat yang telah menemani selama kurang lebih tiga tahun masa studi penulis dan juga untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah A 2019 (HES A 19).
10. Dan semua teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dalam segala aspek kehidupan penulis.

Terima kasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu segala kebaikan tersebut dengan mendoakan kebaikan untuk semuanya, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Kepada pembaca, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi masyarakat luas.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Semarang, 02 Februari 2023  
Penulis

**Rahma Jannatul**  
NIM 1902036009

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiv</b>
 <b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13

4. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penelitian .....	16

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI TENTANG AKAD JU' ALAH DAN UPAH**

A. Akad Ju' alah.....	19
1. Pengertian Akad <i>Ju' alah</i> .....	19
2. Dasar Hukum Akad <i>Ju' alah</i> .....	21
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju' alah</i> .....	28
4. Perbedaan Antara <i>Ju'alah</i> dan <i>Ijarah</i> .....	31
B. Upah .....	35
1. Pengertian Upah .....	35
2. Dasar hukum.....	37
3. Rukun dan Syarat Upah.....	40
4. Hikmah Upah .....	44

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM FITUR TIKTOK LIVE DAN MEKANISME PEROLEHAN LIVE GIFTS PADA TIKTOK**

A. Gambaran Umum Tentang <i>Tiktok</i> .....	47
1. Sejarah <i>Tiktok</i> .....	48
2. Dampak penggunaan <i>Tiktok</i> .....	50
3. Kelebihan dan Kekurangan aplikasi <i>Tiktok</i> .....	51
4. Pengertian Fitur <i>Tiktok Live</i> Pada Aplikasi <i>Tiktok</i> .....	54
5. Pengertian <i>Live Gifts</i> .....	55
6. Macam-Macam <i>Live Gifts</i> .....	55
B. Mekanisme Perolehan Live Gifts sebagai Upah Tiktok Live di Aplikasi Tiktok. ....	57

1. Perolehan *Live Gifts* pada saat *Tiktok Live* di Aplikasi *Tiktok*..... 57
2. Motif yang Mendorong Penonton untuk Memberikan *Live Gifts* sebagai Upah Host Talent Pada *Tiktok Live* ..... 69

#### **BAB IV**

#### **PENARAPAN AKAD *JU'ALAH* TERHADAP *LIVE GIFTS* SEBAGAI UPAH DALAM *TIKTOK LIVE***

- A. Sistem dan Mekanisme Perolehan *Live Gifts* sebagai Upah dalam *Tiktok Live* ..... 83
- B. Penarapan Akad *Ju'alah* terhadap *Live Gifts* sebagai Upah dalam *Tiktok Live* ..... 88

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

- A. Simpulan..... 99
- B. Saran..... 100

**DAFTAR PUSTAKA ..... 102**

**LAMPIRAN..... 105**

**DATA RIWAYAT HIDUP ..... 113**

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1            Gambar logo *tiktok*
- Gambar 3.2            Gambar demografi pengguna *tiktok*  
Indonesia
- Gambar 3.3            Gambar profil akun *tiktok* Latifah Izzah  
Munawaroh
- Gambar 3.4            Gambar profil akun *tiktok* Wafiq Chofifah
- Gambar 3.5            Gambar profil akun *tiktok* Annisa  
Uswatun Hasanah
- Gambar 3.6            Gambar profil akun *tiktok* Aldy Reynaldi
- Gambar 3.7            Gambar profil akun *tiktok* Socha
- Gambar 3.8            Gambar halaman beranda *tiktok*
- Gambar 3.9            Gambar menu untuk memulai *tiktok live*
- Gambar 3.10           Gambar menu memberi judul pada *tiktok*  
*live*
- Gambar 3.11           Gambar menu ketika sudah siap memulai  
*tiktok live*
- Gambar 3.12           Gambar halaman laporan hasil melakukan  
*tiktok live*
- Gambar 3.13           Gambar profil akun *tiktok* Agatha Sefira
- Gambar 3.14           Gambar profil akun *tiktok* Tariza Azzahra

- Gambar 3.15 Gambar profil akun *tiktok* Fitra Fachrayhan
- Gambar 3.16 Gambar profil akun *tiktok* Ihsanul Ahwal
- Gambar 3.17 Gambar profil akun *tiktok* Mhd. Lufti Martondi Matondang
- Gambar 3.18 Gambar langkah kedua membeli koin di *tiktok*
- Gambar 3.19 Gambar langkah ketiga membeli koin *tiktok*
- Gambar 3.20 Gambar langkah keempat membeli koin *tiktok*
- Gambar 3.21 Gambar langkah kelima membeli koin *tiktok*
- Gambar 3.22 Gambar langkah keenam membeli koin *tiktok*
- Gambar 3.23 Gambar langkah ketujuh membeli koin *tiktok*
- Gambar 3.24 Gambar langkah kedua membeli *live gifts*
- Gambar 3.25 Gambar langkah ketiga membeli *live gifts*
- Gambar 3.26 Gambar langkah keempat membeli *live gifts*
- Gambar 3.27 Gambar halaman ketika *live gifts* berhasil dikirim
- Gambar 4.1 Gambar cara penarikan saldo *diamond*

- Gambar 4.2            Gambar saldo *diamond* atau uang dalam bentuk US\$
- Gambar 4.3            Gambar memasukkan jumlah saldo yang ingin ditarik
- Gambar 4.4            Gambar memasukkan kode verifikasi untuk melakukan transaksi penarikan saldo



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Jenis <i>live gifts</i> dan nilai koinnya
Tabel 3.2	Jumlah koin dan nilai tukar rupiahnya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi pada era modern ini, banyak teknologi komunikasi yang bermunculan. Salah satunya yaitu teknologi komunikasi yang bisa dikatakan semua masyarakat didunia sangat membutuhkan dan menggunakan teknologi ini untuk memudahkan mereka berkomunikasi pada zaman sekarang. Teknologi komunikasi ini bisa kita dapatkan dalam aplikasi digital, arti dari aplikasi digital yaitu alat komunikasi yang menjadikan Brand dapat menjalin komunikasi dengan pelanggan potensial atau masyarakat luas. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat dunia akan teknologi komunikasi ini banyak sekali aplikasi digital yang menyediakan pelayanan komunikasi seperti media sosial. Media sosial ialah medium di internet yang membuat para penggunanya untuk bisa merepresentasikan diri serta berinteraksi, bekerja sama, berbagi, komunikasi bersama pengguna lainnya dan menjalin sebuah ikatan sosial secara virtual.<sup>2</sup> Contoh media sosial yang pada saat ini banyak digunakan yaitu *whatsapp*, *instagram*, *twitter*, *youtube* dan sebagainya. Dan pada beberapa tahun terakhir ini muncul media sosial yang menarik banyak perhatian masyarakat yaitu *tiktok*.

*Tiktok* salah satu jaringan media sosial yang dipakai oleh penggunanya dalam hal pembuatan video

---

<sup>2</sup> Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)", Jurnal Common, Vol. 3 No. 1 (2019): 73, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/common/article/view/1950/1307>

pendek berdurasi paling lama 10 menit. Penggunaanya dibebaskan dalam melakukan banyak tarian, gerakan, gaya atau ekspresi dengan latar musik yang sudah ada *tiktok* atau bisa membuatnya sendiri sesuai kreativitas pengguna.<sup>3</sup> Pada aplikasi *tiktok* ini para penggunaanya diberi kebebasan dalam mengekspresikan diri mereka untuk menggunakan imajinasi, kreativitas dan juga kemampuan mereka untuk menghibur dan menarik pengguna lainnya. *tiktok* juga memiliki fitur yang dapat menghasilkan uang sebagai upah untuk para penggunaanya, upah sendiri memiliki arti, upah yaitu suatu hak dari pekerja yang dinyatakan dan diterima berbentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pemberi kerja pada pekerjaanya yang dibayarkan dan ditetapkan sesuai keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang sudah dikerjakan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh, sesuai peraturan perundang-undangan, kesepakatan, atau perjanjian kerja.<sup>4</sup> Upah yaitu penyediaan layanan (laba) yang diharapkan terjadi. Membayar gaji kepada karyawan yang bekerja untuk pengembangan lebih lanjut perusahaannya. Gaji tidak tergantung pada pengeluaran energi dan waktu karyawan, tetapi pada keberhasilan (efisiensi) yang dicapai dalam pekerjaan masing-masing.

Bentuk upah yang diberikan selalu berupa uang. Dalam hal ketenagakerjaan, waktu lamanya pembayaran gaji yaitu seminggu sekali, tetapi paling lambat sebulan sekali, kecuali kontrak kerja berdurasi kurang dari satu minggu. Jika upah tidak ditentukan setelah jangka waktu tertentu, sehingga upah itu haruslah dibayarkan menurut hasil kerja dan/atau hari atau waktu kerja. Upah sebagai imbalan yang diberikan individu kepada individu lainnya

---

<sup>3</sup> Suci Dewi Fatimah\*, Cahyo Hasanudin, Ahmad Kholiqul Amin, "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Mendemonstrasikann Teks Drama", Indonesian Journal Of Education And Humanity, VoL. 1 No. 2 (2021): 122, <http://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/19/17>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

atas suatu jasa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh upah atau menghasilkan uang dari *tiktok* salah satunya dengan melakukan *live streaming*.

*Live streaming* merupakan sebuah siaran konten video melalui situs ataupun aplikasi yang dapat dinikmati secara langsung dengan waktu yang bersamaan saat konten tersebut dilakukan menggunakan akses internet dan konten yang mengalir begitu saja, *Live streaming* pada *tiktok* dikenal dengan *tiktok live*. Dalam aplikasi *tiktok* tidak semua dapat melakukan *tiktok live* ini, hanya pengguna yang memiliki pengikut atau yang biasanya disebut dengan pengikut yang lebih dari 1.000 pengikut saja yang dapat menggunakan fitur *tiktok live* tersebut. Pengguna *tiktok* yang melakukan *tiktok live* selama *tiktok live* tersebut berlangsung biasanya disebut dengan konten kreator.

Konten kreator yaitu seorang yang membuat atau melakukan suatu konten dengan tujuan untuk memberi informasi ataupun menghibur sesuai dengan kebutuhan penontonnya. *Host talent* yaitu sebutan bagi konten kreator yang biasa melakukan *tiktok live* di *tiktok*. *Host talent* yang memberikan konten pada saat *tiktok live* biasanya akan menyediakan konten yang biasa ia lakukan dan menarik perhatian pengikutnya, semakin menghibur konten yang diberikan maka akan semakin menarik perhatian para pengikutnya dan juga pengguna *tiktok* sesuai dengan ketertarikan ataupun selera hiburan yang dimiliki oleh pengguna *tiktok*. Kemudian bagi para penonton *tiktok live* yang merasa terhibur dengan konten yang diberikan hal tersebut akan mendorong penonton untuk memberi apresiasi kepada *host talent* atas konten yang diberikan kepada mereka, apresiasi tersebut diberikan berupa *virtual gift* yang tersedia dilayanan *tiktok* pada saat *tiktok live* berlangsung.

*Virtual gift* pada *tiktok* disebut dengan *live gifts* memiliki beberapa simbol seperti singa, roket, paus,

kereta, kalung, mahkota lolipop, mawar dan sebagainya, dan pada setiap simbol tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Penonton *tiktok live* dapat memberikan *live gifts* tersebut kepada *host talent* terlebih dahulu menukarkan uang yang dimilikinya kemudian ditukarkan menjadi koin *tiktok* dengan koin tersebut penonton dapat membeli *live gifts* untuk diberikan kepada *host talent*. apabila ingin memberikan *live gifts* jenis paus kepada *host talent* maka ia harus menukarkan 2.150 koin *tiktok* untuk mendapatkan *live gifts* paus, 2.150 koin tersebut memiliki harga berkisar Rp 400.000, . Proses menukarkan uang dengan koin *tiktok* biasa disebut dengan *top up*, *top up* koin ini dapat dilakukan melalui pulsa, dana, swalayan yang menyediakan jasa top up dan sebagainya. *Live gifts* yang diberikan penonton kemudian dikumpulkan oleh *host talent* dan diubah menjadi *diamond*. *Diamond* merupakan mata uang *tiktok* selain koin. *Diamond* ini dapat diubah ke mata uang dalam bentuk *US\$* yang kemudian dapat ditukarkan ke bentuk rupiah yang dapat ditarik ke rekening bank atau dompet digital yang dimiliki oleh *host talent*.

Tentunya cara menghasilkan uang dengan bekerja sebagai konten kreator yang melakukan *tiktok live* menjadi pekerjaan yang banyak diinginkan oleh banyak orang, karna pekerjaan yang dinilai cenderung mudah dilakukan tidak memakan banyak waktu, yang bisa dilakukan secara kondisional sesuai keinginan sang konten kreator, dan memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri dalam menyajikan kontennya. Karna beberapa hal ini semakin banyak pengguna *tiktok* yang tertarik untuk melakukan *tiktok live* untuk menghasilkan uang atau bahkan ada yang menjadikan pekerjaan utamanya. Hal inilah yang menjadikan fitur *tiktok live* dalam aplikasi *tiktok* semakin banyak menarik perhatian masyarakat untuk ikut menggunakannya.

*Tiktok live* dalam *tiktok* ini diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat hukum dalam setiap

unsurnya, seperti konten yang diberikan tidak mengandung dampak mudarat bagi orang lain. Pada dasarnya *tiktok live* dengan menghasilkan uang atau upah ini merupakan salah satu muamalah dalam hukum Islam. Muamalah yaitu aktivitas yang mengatur terkait beberapa hal yang ada kaitannya dengan tata cara hidup antara umat manusia dalam hal pemenuhan keperluan hidup sehari-harinya. Aktivitas muamalah diantaranya meliputi pinjam meminjam, utang piutang, sewa menyewa, jual beli dan lainnya. Sehingga manusia diharapkan dapat melaksanakan seluruh aturan yang ada di dalam Al-Quran.<sup>5</sup> Dalil tentang perkara muamalah juga tertuang dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأُفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
 الْأَنْعَامِ ؕ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (perjanjian sesama manusia). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya,” (QS. 5 [Al Maidah] :1)<sup>6</sup>*

Didalam hukum Islam sudah diatur semua mengenai muamalah, termasuk mengenai transaksi yang terjadi pada *tiktok live* dengan upah *live gifts* pada aplikasi *tiktok* hal ini termasuk pada akad yaitu *ju'alah* dalam

<sup>5</sup> Distri Magasari, “Aplikasi Snack Video Presfektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus di Kota Bengkulu)”, skripsi, (Bengkulu, Fak. Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Maidah [05] : 1)

hukum Islam. Arti *ju'alah* sesuai yang ada pada buku Ensiklopedi Hukum Islam artinya hadiah atau upah yang diberikan pada individu dikarenakan orang tersebut mengerjakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>7</sup> Sesuai Fatwa DSN-MUI No 62 Tahun 2007 mengenai Akad *Ju'alah* diterangkan bahwasanya *ju'alah* yaitu komitmen atau janji (*iltizam*) yang bertujuan untuk memberi imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) atas hasil yang diraih (*natijah*) sesuai pekerjaan yang telah dikerjakan.<sup>8</sup> Sesuai hukum ekonomi syariah, arti dari *ju'alah* yakni memberikan imbalan tertentu pada pihak kedua dari pihak pertama atas pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kedua dalam meraih kepentingan pihak pertama.<sup>9</sup>

Namun ada pemikiran Ibnu Qudamah, ulama Mazhab Hanbali, yang menyebutkan bahwa ada unsur *gharar* (untung-untungan, spekulasi, penipuan) pada *ju'alah* dikarenakan ada ketidakjelasan didalamnya dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan ataupun cara dan bentuk penyelesaian pekerjaannya. Dimana unsur *gharar* ini dilarang dalam kegiatan muamalah karna termasuk pada perjudian. Dengan tegas Allah SWT melarang perjudian sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamar*, *berjudi*, *berhala*, *mengundi nasib dengan panah*,

<sup>7</sup> Afriani, Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad *Ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Eksisbank, Vol. 2 No. 1 (2018).

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah*

<sup>9</sup> Ria Listika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live streaming Tiktok*”, Skripsi, (Lampung, Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, (2022).

adalah rijsun, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. 5 [Al Maidah] : 90)<sup>10</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“*Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan mendirikan shalat, maka berhentilah kamu.*” (QS. 5 [Al Maidah] : 91)<sup>11</sup>

Apabila dilihat dari penjelasan tentang permasalahan di atas maka hal tersebut berhubungan secara substansinya dengan *tiktok live* di *tiktok*, dimana *host talent* mendapatkan imbalan atau upah dari penontonnya berupa *live gifts* pada saat menyajikan kontennya di *tiktok live* tersebut. Namun bila diperhatikan lagi sistem pemberian upah pada *tiktok live* ini juga mengandung unsur *gharar* (الغرر) yaitu ketidakjelasan batas waktu *host talent* dalam melakukan pekerjaannya dan tentang bentuk pekerjaan *host talent*. Sesuai dengan pengertian *ju'alah* pada fatwa DSN-MUI di atas tentang komitmen seperti apa yang membuat penonton memberikan *live gifts* dan tolok ukur seperti apa yang dapat mengukur pencapaian hasil dari konten yang disajikan oleh *host talent* yang pantas mendapatkan upah

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Q.S Al-Maidah [05] : 90)

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Q.S Al-Maidah [05] : 91)



berupa *live gifts* Maka dari itu, disini penulis akan mengkajinya dengan skripsi yang berjudul, “**Penerapan Akad *Ju’alah* Terhadap *Live Gifts* Sebagai Upah Dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus pada Aplikasi *Tiktok*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Berikut rumusan masalah tersebut.

1. Bagaimana sistem dan mekanisme perolehan *live gifts* sebagai upah *tiktok live* pada aplikasi *tiktok*?
2. Bagaimana penerapan akad *ju’alah* terhadap *live gifts* sebagai upah dalam *tiktok live* pada aplikasi *tiktok*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui tentang sistem dan mekanisme perolehan *live gifts* sebagai upah *tiktok live* pada aplikasi *tiktok*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *ju’alah* terhadap pemberian dan perolehan *live gifts* sebagai upah *tiktok live* pada aplikasi *tiktok*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam memastikan tentang

hukum Islam terhadap transaksi yang terjadi di aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur yang dapat berpotensi menghasilkan uang.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi kajian dan penelitian lebih lanjut bagi yang tertarik dengan judul dan isi dari penelitian ini.. Dan juga dapat mengembangkan konsep berpikir dan melihat pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad *ju'alah* terhadap *live gifts* sebagai upah dalam *tiktok live* aplikasi digital.
3. Upaya menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terkait dengan sistem pemberian upah dengan *live gifts* pada *tiktok live* aplikasi digital di dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Agar masyarakat yang melakukan transaksi tersebut tahu dan bisa terhindar dari hal-hal yang bisa menimbulkan kemudharatan.

## E. Telaah Pustaka

Penulis akan memberikan pemaparan beberapa peneliti terdahulu yang sedikit berkaitan dengan penelitian penulis supaya terhindar dari terjadinya kesamaan hasil temuan yang membahas topik yang sama. Contoh penelitian peneliti terdahulu antara lain sebagai berikut.

Skripsi yang dibuat oleh Distri Magasari yang berjudul “*Aplikasi Snack Video Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*”. Skripsi tersebut berisikan tentang perolehan koin dari aplikasi *snack video* caranya yaitu bagi pengguna aplikasi tersebut akan diberi arahan untuk menjalankan sejumlah misi contohnya mengundang teman, check-in, dan misi menonton video. Jika misi-misi tersebut berhasil dikerjakan maka pengguna akan memperoleh koin sebagai bentuk imbalan yang bisa ditukar menjadi uang. Lalu jika uang tersebut telah

terkumpul banyak maka bisa ditukar menjadi kuota internet atau *voucher* pulsa yang bisa ditukarkan pada aplikasi *Shopee* dan bisa juga dicairkan melalui aplikasi *e-money* (*GoPay*, *Dana* dan *OVO*).<sup>12</sup>

Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*” yang ditulis oleh Siti Rosidah. Skripsi tersebut berisikan analisis hukum Islam terhadap sistem *Monetasi YouTube* antara *YouTuber* dan pihak *YouTube Partner Program*, dimana tidak boleh apabila *YouTuber* berbuat pelanggaran komunitas *Youtube*, dan syariat Islam misalnya melakukan *Subsriber spam*, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan melanggar hak cipta dan penghasilan yang di dapat pun menjadi haram.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Tesi Indriyani dan Rita Herlina, yang berjudul “*Makna Interaksi Live streaming Bagi Host UpLive*”. Di dalam penelitian ini membahas tentang interaksi yang dilakukan oleh *host* dan penonton *live streaming* pada aplikasi *uplive* bukan hanya sekedar membalas *live chat* saja, namun penonton juga dapat memberi *virtual gift* yang nantinya dapat ditukarkan oleh *host* ke dalam bentuk uang tunai.<sup>14</sup>

Jurnal berjudul “*Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Kasus Marketing Plan [www.jamaher.network](http://www.jamaher.network))*.” yang ditulis oleh

---

<sup>12</sup> Distri Magasari, *Skripsi Aplikasi Snack Video Presfektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus di Kota Bengkulu*, (Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno 2022)

<sup>13</sup> Siti Rosidah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*”, skripsi, (Bandar Lampung, Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, (2019).

<sup>14</sup> Tesi Indriyani, Rita Herlina, “*Makna Interaksi Live streaming Bagi Host UpLive*”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. IX No. 2 (2021)

Abdur Rohman, dalam jurnal ini menganalisis mengenai penerapan akad *ju'alah* dalam MLM.<sup>15</sup>

Penelitian-penelitian di atas jelas memiliki perbedaan dengan isi penelitian ini penulis akan fokus mengkaji tentang analisis penerapan akad *ju'alah* terhadap *live gifts* pada *tiktok live* yang dijadikan upah untuk *host talent*, untuk melihat dalam praktik penerapan *live gifts* sebagai upah ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan akad *ju'alah* atau belum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif empiris. Arti dari penelitian tersebut berawal dari ketentuan hukum positif tertulis yang berlaku dalam peristiwa hukum *in concreto* di masyarakat, maka dari itu pada penelitiannya senantiasa ada kombinasi antara dua tahap pengkajian.<sup>16</sup> Tahapan yang pertama ialah tentang kajian mengenai hukum positif yang berlaku. Tahapan yang kedua yaitu tentang penerapan terhadap kejadian hukum *in concreto* untuk meraih tujuan yang ditentukan penerapan tersebut bisa terwujud melalui dokumen hukum dan perbuatan nyata. Dari hasil penerapan tersebut akan terlihat tentang pelaksanaan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara tertib atau tidak. Rumusan masalah akan dikaji oleh peneliti sesuai dengan kaidah serta norma hukum yang berlaku,

---

<sup>15</sup> Abdur Rohman “Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Multi Level, Jurnal Marketing (MLM) (Studi Kasus Marketing Plan [www.jamaher.network](http://www.jamaher.network))”, Jurnal Al-‘Adalah Vol.XIII, No. 2 (2016)

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

menerangkan secara detail lalu memberi solusi hukum terhadap penelitian yang dilaksanakan.

Kemudian peneliti juga mempergunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dari kasus yang ada di lapangan dengan cara memperoleh data mewawancarai para pelaku yang terlibat dalam *tiktok live* di aplikasi *tiktok* seperti *host talent* dan penonton. Untuk memperoleh data yang konkret agar penelitian yang dilaksanakan ini sesuai kenyataan di dalam masyarakat.

Maksud dari pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini yaitu masalah yang sudah dirumuskan pada penelitian ini dianalisis dengan menggabungkan beberapa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier, untuk data sekunder dan data primer yang didapatkan pada penelitian ini yaitu analisis penerapan akad *ju'alah* terhadap *live gifts* Sebagai upah dalam *tiktok live* aplikasi digital.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari sumber yang berupa wawancara kepada para pengguna *tiktok* yang melakukan *tiktok live* yang biasa disebut dengan *host talent*.

### b. Data sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah:

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan Al-Quran, Sunah dan Hadist yang menjadi sumber hukum utama di dalam hukum syariah atau

hukum Islam yang berkaitan dengan penerapan akad *ju'alah* terhadap *live gifts* sebagai upah dalam *tiktok live* aplikasi digital.

2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundangan-undangan serta hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penerapan *akad ju'alah* terhadap *live gifts* sebagai upah dalam *live streaming* aplikasi digital. Seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Akad *Ju'alah*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sebagainya.
3. Bahan hukum tarser adalah bahan yang digunakan oleh penulis untuk dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti KBBI, ensiklopedia, dan kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Supaya hasil data yang diperoleh maksimal, maka perlu ada metode pengumpulan data yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Metode Dokumentasi

Arti dari dokumentasi yaitu suatu teknik dalam mengumpulkan data menggunakan benda-benda yang bersifat tertulis. Proses tersebut dilaksanakan dengan sekumpulan aktivitas yaitu mengutip, menelaah dan membaca dari sejumlah literatur dan juga mengkaji atas sejumlah ketentuan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pokok

yang dibahas pada penelitian ini.<sup>17</sup> Dokumentasi dalam kaitannya dengan penelitian ini mempergunakan dokumen terkait mekanisme *tiktok live*, mekanisme *live gifts* dan mekanisme penukaran *live gifts* menjadi dalam bentuk uang tunai melalui *e-wallet* atau rekening bank.

b. Metode Observasi

Peneliti mempergunakan dua jenis observasi yang pertama yaitu observasi partisipatoris, penulis juga merupakan pengguna *tiktok* yang sering menonton *tiktok live* konten kreator dan juga memberikan *live gifts* pada saat *tiktok live* berlangsung. Kedua observasi non partisipatoris, yaitu peneliti hanya menjadi pengamat saja dengan kaitannya penelitian ini peneliti mengamati para pengguna *tiktok* yang melakukan *tiktok live* dan juga yang memberikan *live gifts* tersebut.

c. Metode Wawancara

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara tersebut dengan secara langsung maupun tidak langsung kepada narasumber untuk menggali informasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok permasalahan yang diteliti dan inti dari pertanyaan yang sudah diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang yang dijadikan sebagai responden yang terdiri dari dua kelompok.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 205.

Kelompok pertama berjumlah 5 (lima) orang sebagai *host talent* yaitu wawancara secara langsung dilakukan pada tanggal 5 Januari 2023 dengan Wafiq Chofifah dan tanggal 9 Januari 2023 dengan Latifah Izzah Munawaroh. Wawancara secara tidak langsung dilakukan pada 8 Januari 2023 dengan Annisa Uswatun Hasanah, tanggal 7 Januari 2023 dengan Socha dan tanggal 11 Januari 2023 dengan Aldy Reynaldi.

Kelompok yang kedua berjumlah 5 (lima) orang sebagai penonton *tiktok live* yaitu wawancara secara langsung pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Tariza Azzahra, tanggal 13 Januari 2023 dengan Fitra Fachrayhan, tanggal 15 Januari 2023 dengan Ihsanul Ahwal dan Mhd. Lufti Martondi Mtd., dan tanggal 26 Januari 2023 dengan Agatha Sefira.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.<sup>18</sup> Data yang diperoleh dianalisis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Reduksi data yakni proses dalam menganalisis data yang bertujuan dalam

---

<sup>18</sup> Firman, Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, (Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang, 2018), h.2

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 129-130



- mengarahkan, menggolongkan dan memfokuskan hasil dari penelitian terhadap sejumlah hal yang sekiranya dinilai sangat penting bagi peneliti. Reduksi data akan memberi hasil pengamatan yang lebih mengerucut dan akan memudahkan peneliti pada saat mencari data kembali apabila dibutuhkan. Tujuan dari proses ini yaitu memudahkan dalam hal memahami data yang sudah terkumpulkan dalam pengambilan data di lapangan yaitu dengan cara meringkas dan mengklasifikasikan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Penyajian data yakni sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang akan memberikan gambaran peneliti secara keseluruhan caranya dengan mencari hubungan dan polanya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah saat melihat gambaran penelitian secara menyeluruh atau pada bagian tertentu saja dari hasil penelitian agar peneliti mudah dalam memahami setiap bagian-bagian pada penelitian
  - c. Menarik kesimpulan dan verifikasi, dalam langkah ini termasuk upaya untuk mencari penjelasan serta makna dari data yang sudah terkumpul dan sudah dianalisis dengan tujuan mendapatkan suatu permasalahan yang dinilai penting. Hal tersebut bertujuan mencari hubungan atau pola persamaan yang kerap kali muncul dan lainnya. Maka kemudian data yang didapatkan disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.

## **G. Sistematika Penelitian**

## **BAB I (PENDAHULUAN)**

Pada bagian pendahuluan, peneliti memaparkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian serta sistematika penelitian yang akan teliti oleh penulis.

## **BAB II (LANDASAN TEORI)**

Pada bagian ini, peneliti memaparkan terkait landasan teori terkait dengan pengertian akad ju'alah, dasar hukum akad ju'alah, rukun dan syarat akad ju'alah, ketentuan pelaksanaan akad ju'alah, perbedaan antara akad ju'alah dengan akad ijarah. Dan begitu juga terkait dengan upah setiap materi pembahasannya sama dengan sub materi di akad ju'alah namun di bagian upah terdapat pembahasan terkait dengan hikmah upah

## **BAB III (DATA)**

Pada bab ini, peneliti memberikan gambaran secara umum aplikasi *tiktok* dan tentang sistem dan mekanisme perolehan dan penggunaan setiap fitur pada *tiktok* seperti *tiktok live* dan *live gifts*.

## **BAB IV (ANALISIS DATA)**

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan tentang analisis penerapan akad *ju'alah* terhadap *live lifts* sebagai upah dalam *live streaming* aplikasi *tiktok*. Menjelaskan analisis data yang diperoleh penulis saat melakukan pengumpulan data yang terkait dengan praktik penggunaan *tiktok live* dan *live gifts*.

## **BAB V (PENUTUP)**

Sistematika penutup pada penelitian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti, saran

dan/ rekomendasi yang diberikan peneliti untuk pokok pembahasan lebih baik dan mendalam.

## BAB II

# LANDASAN TEORI TENTANG AKAD JU' ALAH DAN UPAH

### A. Akad Ju' alah

#### 1. Pengertian Akad *Ju' alah*

Arti kata *ju'alah* (جعالة) secara bahasa yaitu 'mengupah'. *Ju'alah* yaitu sebuah komitmen atau janji/*iltizam* (الالتزام) dalam memberi sebuah imbalan tertentu/*iwadh* (عوض) untuk mencapai hasil tertentu/*natijah* (نتجه) berdasarkan kerja<sup>20</sup>.

Sementara arti secara terminologi yakni hadiah atau upah yang diberikan pada individu atas suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan. Arti *ju'alah* dalam terminologi yaitu berarti *iltizam* (tanggung jawab) sebagai janji untuk sukarela membayarkan sejumlah gaji kepada seseorang yang sudah memberikan suatu jasa yang belum pasti akan terlaksana seperti yang diharapkan atau diberikan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), 70.

<sup>21</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazari, "Minhajul Muslim", Alih bahasa Fadhli Bahri, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, ( Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 438-439.

Para *fuqaha* berpendapat bahwasanya *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemberian upah pada orang lain yang bisa menang dalam sebuah kompetisi, mengobati orang yang sakit, atau menemukan barangnya yang hilang. Sehingga, *ju'alah* tidak hanya sebatas pada barang yang hilang saja akan tetapi berlaku juga pada setiap pekerjaan yang bisa menguntungkan seseorang.

Sementara secara bahasa diartikan sebagai mengupah. Sesuai dalam Kamus *Al-Bisri* kalimat *al-Ju'alah* artinya komisi atau persen atau hadiah. Sementara sesuai penjelasan Wahbah al Zuhaili yaitu imbalan bagi individu yang sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Hal itu dinamakan perjanjian dengan imbalan hadiah.<sup>22</sup>

Arti *ju'alah* menurut Mazhab Maliki yaitu upah yang dijanjikan sebagai bentuk imbalan atas jasa yang secara pasti belum bisa dikerjakan oleh seseorang. Madzab Syafi'i mengartikan *ju'alah* dengan individu yang memberi janji atas upah yang diberikan kepada orang yang bisa memberi jasa tertentu kepadanya. Definisi Mazhab Maliki tersebut berfokus pada ketidakpastian atas suatu keberhasilan dari perbuatan yang diinginkan, sementara madzhab Syafi'i

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 141

berfokus pada segi ketidakpastian individu yang mengerjakan suatu pekerjaan yang diinginkan. Sementara Mazhab Hanafi dan Hambali tidak mengartikan *ju'alah*, walaupun mereka membahas mengenai *ju'alah* pada kitab-kitab fikih.<sup>23</sup>

Sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, arti dari *ju'alah* yaitu sebuah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua terkait dengan tugas yang dilaksanakan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>24</sup>

Sesuai beberapa arti di atas, bisa diperoleh simpulan bahwasanya *ju'alah* yakni suatu akad perjanjian untuk memberi bayaran atau imbalan kepada seseorang atas pekerjaan yang sudah dilakukan sebagai upah atau imbalan.

## **2. Dasar Hukum Akad *Ju'alah***

Hukum tentang kebolehan akad *ju'alah* memiliki banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan alasan dan pertimbangannya masing-masing. Adapun tentang kebolehan akad *ju'alah* terkandung pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 817

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), 314.

- a. Al-Qur'an  
Firman Allah SWT.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ  
بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*“Penyeru-penyeru itu berkata, ‘kami kehilangan shuwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum (gelas/cangkir) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.* (Q.S 12 [Yusuf] : 72)<sup>25</sup>

Pada ayat di atas diceritakan bahwa Nabi Yusuf a.s telah menjadikan bahan makanan senilai dengan berat unta untuk dijadikan imbalan bagi siapa yang dapat menemukan wadah tempat minum milik raja yang hilang.

- b. Hadis  
Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا  
فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَإِنَّ نَفَرَنَا  
غَيْبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُهُ  
بِرُفْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا  
رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُفْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْفِي قَالَ

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Q.S Yusuf [12] : 72)

لَا مَا رَفِئْتُ إِلَّا بِأَمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا نُحَدِّثُ شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَةٌ اقسِمُوا واضربوا لي بسهم

"Dalam perjalanan yang kami lakukan, kami singgah di suatu tempat, lalu datanglah seorang wanita dan berkata, "Sesungguhnya ada seorang kepala kampung sakit, sementara orang-orang kami sedang tiada. Apakah salah seorang dari kalian ada yang bisa meruqyah?" Maka berdirilah seorang laki-laki yang kami sendiri tidak tahu bahwa ia bisa meruqyah. Ia beranjak bersama wanita itu, lalu meruqyah, dan ternyata yang diruqyah sembuh. Kemudian sang kepala kampung memerintahkan agar laki-laki itu diberi tiga puluh ekor kambing, dan kami pun diberinya minuman susu. Setelah pulang, kami bertanya padanya, "Apakah kamu memang seorang yang pandai meruqyah?" Ia menjawab, "Tidak, dan tidaklah aku meruqyahnya, kecuali dengan Ummul Kitab." Kami katakan, "Janganlah kalian berbuat apa-apa, hingga kita sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya pada beliau." Ketika kami sampai di Madinah, kami pun menuturkan hal itu pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau bersabda: "Lalu siapa yang memberitahukannya, bahwa itu adalah



*ruqyah. Bagikanlah kambing itu, dan aku juga diberi bagian." (HR. Bukhari)<sup>26</sup>*

c. Pendapat ulama

Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VII/232:

أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ  
يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبْقِ وَالضَّالَّةِ وَعَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا  
تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا  
يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ  
فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ

*“Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju’alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju’alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”<sup>27</sup>*

<sup>26</sup> Al- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Tuq An-Najah), no. 4623

<sup>27</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad Ju’alah

Pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab XV/499*:

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ... الْتِزَامٌ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى  
عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

*“Boleh melakukan akad ju’alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”*<sup>28</sup>

Pendapat para ulama dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri II/24*:

وَالْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: طَرْفُ الْجَاعِلِ وَطَرْفُ  
الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ الْتِزَامٌ مُطْلَقٌ التَّصَرُّفِ عِوَضًا  
مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ

*“Ju’alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak ja’il (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak maj’ul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (Ju’alah) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas*

---

<sup>28</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad Ju’alah

*pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.*"<sup>29</sup>

d. Ikhtilaf Ulama

- 1) *Ju'alah* tidak dibenarkan oleh Ulama Hanafi, sebab di dalamnya ada unsur gharar (ketidakjelasan) dari pekerjaan yang dilakukan oleh *maj'ul lah* jangka waktu pekerjaan tersebut. Selain itu Ibnu Hazm juga melarang *Ju'alah*, sebagaimana diriwayatkan dalam *al-Muhalla*, "(tidak boleh) melakukan *ju'alah* terhadap seseorang". Menurut Ulama Hanafi, *ju'alah* tidak diperbolehkan karena tidak jelas pada penawaran dan penerimaan, padahal ini adalah unsur utama dari setiap kontrak. Hanya ada tawaran dalam kontrak ini. Jika tidak, akad ini tidak sah menurut *qiyas*, karena *ju'alah* ini di analogikan seperti akad ijarah dimana akad ijarah harus jelas dari segi perbuatan ajir dan *musta'jir*, mahar *al-ijarah* dan jangka waktu pekerjaannya. Maka dari itu ulama Hanafi melarang *ju'alah*.
- 2) Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* (2/233), *al-Syarh al-Kabir* (4/60 dan 65) karya al-Dardir, *Mughni al-Kuhtaj* (2/433), *al-Muhadzdzab* (1-412), *Kasyaf al-Qina'* (4/228), dan *al-Mughni* (5/657) menerangkan bahwa para ulama sepakat dengan membolehkan *ju'alah* sebab *ju'alah* tidak sama dengan *ijarah* baik

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah*

dari segi rukun dan syaratnya.<sup>30</sup> Kebutuhan masyarakat mensyaratkan tersedianya *ju'alah*, karena tugas (mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan waktu pelaksanaannya), seperti mengembalikan anak yang hilang, hewan yang hilang, dan sebagainya. Untuk tugas seperti ini, secara hukum tidak mungkin dalam kontrak *ijarah* (sewa/menyewa) ketika (orang/pemilik) perlu memastikan semua barang yang hilang kembali. Juga, akan sulit untuk menemukan siapa pun yang akan membantu mengembalikan secara sukarela (tanpa pertimbangan). Oleh karena itu, masyarakat perlu mendorong akad-akad seperti *ju'alah* dan semacamnya, meskipun persyaratannya (seperti bentuk dan waktu pelaksanaan) mungkin tidak jelas.

Berdasarkan firman Allah SWT, hadis dan juga pendapat ulama yang sudah disampaikan di atas meskipun terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama namun dapat disimpulkan bahwa akad *ju'alah* boleh dilakukan. Hal ini juga mengingat sudah ada dalil Al-Qur'an yang jelas membolehkan akad *ju'alah*.

---

<sup>30</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Akad Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hal.278.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

- a. Ketentuan umum dalam akad *ju'alah*:
  - 1) Pihak yang memberikan janji akan memberikan imbalan atas pekerjaan yang telah mencapaikan hasil disebut dengan *ja'il*.
  - 2) Pihak yang melaksanakan pekerjaan dan akan menerima imbalan atau pihak yang melaksanakan *ju'alah* disebut dengan *maj'ul lah*.
  - 3) Imbalan dalam akad *ju'alah* disebut dengan *reward/iwadh'ju'l*.
  
- b. Syarat dan rukun akad *ju'alah*
  - 1) *Ja'il* (orang yang menjanjikan imbalan atau upah) harus memenuhi kriteria berikut, yaitu: mampu (*rasyid*), sehat akal nya (*'aqil*), dan dewasa (*baligh*). Dengan demikian orang yang belum dewasa secara hukum, orang gila, dan orang-orang yang berada dalam perwalian yang sah tidak dapat melaksanakan akad *ju'alah*.<sup>31</sup>
  - 2) *Maj'ul lah* haruslah orang yang mampu melakukan pekerjaan yang diadakan. Akad *ju'alah* tidak sah apabila orang yang diadakan melakukan pekerjaan tersebut tidaklah mampu melakukan pekerjaan yang diminta.
  - 3) Upah atau imbalan (*reward/iwadh'ju'l*) harus diketahui dari sesuatu yang berharga atau nilai kuantitasnya, apabila imbalan tersebut tidak jelas kuantitasnya

---

<sup>31</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Akad Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hal.276-277.

atau nilainya maka *ju'alah* akan dianggap batal. Imbalan harus merupakan harta yang halal karna harta tersebut akan digunakan sebagai upah atas suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan. Imbalan pada *ju'alah* harus bisa untuk diserahterimakan karena berkaitan dengan kaidah penguasaan harta yang digunakan tidak boleh di bawah penguasaan orang lain selain *ja'il* dan tidak dapat diserahterimakan kepada *Maj'ul lah*. Ketentuan tentang pemberian imbalan (*reward/iwadh'ju'l*) dalam *ju'alah* yaitu:

- a) Imbalan (*reward/iwadh'ju'l*) tidak boleh disyaratkan untuk dibayar di muka atau di awal.
  - b) Imbalan harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.<sup>32</sup>
  - c) Ketika *maj'ul lah* telah berhasil melakukan pekerjaannya dan mencapai prestasi yang telah ditentukan, maka *ja'il* harus memenuhi imbalan yang telah dijanjikan dan *maj'ul lah* berhak untuk menerimanya.<sup>33</sup>
- 4) *Al-'amal* (pekerjaan). Pekerjaan yang dilakukan pada akad *ju'alah* haruslah pekerjaan yang dapat diukur pencapaiannya dan hasilnya. Tentunya pekerjaan tersebut harus merupakan

---

<sup>32</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Akad *Ju'alah*

<sup>33</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah*

pekerjaan yang berdampak positif dan tidak melanggar Syariat Hukum Islam. Pendapat para ulama atas ketentuan pekerjaan yang dilakukan oleh *maj'ulah* sebagai berikut:

- a) Pekerjaan yang dikerjakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
  - b) Pekerjaan yang boleh diberikan imbalan (*reward/iwadh'ju'l*) pada akad *ju'alah* merupakan pekerjaan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak *ja'il*.
- c. Pendapat para ulama yang membolehkan akad *ju'alah* menetapkan bahwa akad *ju'alah* tidak mengikat (*ghair lazim*). Maka dari itu, akad *ju'alah* dapat dibatalkan secara sepihak oleh *ja'il* dan *maj'ulah*. Berikut beberapa pendapat para ulama terkait kapan dibolehkannya akan *ju'alah* dibatalkan:
- 1) Pendapat dari ulama Malikiyah hanyalah kepada *ja'il* mengikat atau tidak mengikat akad *ju'alah*. Walaupun pada dasarnya akad *ju'alah* dikatakan tidak mengikat, tetapi apabila *maj'ulah* telah melakukan pekerjaannya dan mencapai hasil yang telah ditentukan, maka akad *ju'alah* mengikat *ja'il* untuk memberikan imbalan dan *ja'il* tidak boleh membatalkan akad *ju'alah* secara sepihak. *Ja'il* bisa membatalkan akad *ju'alah* hanya

ketika *maj'ul lah* belum melakukan pekerjaannya.

- 2) Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah *ja'il* dapat membatalkan akad *ju'alah* kapan saja dengan keadaan berikut:
  - c) *Maj'ul lah* berhenti melakukan pekerjaannya dan belum mencapai hasil pekerjaan yang ditentukan dalam keadaan ini, *maj'ul lah* dianggap membatalkan akad *ju'alah*. Dengan demikian *maj'ul lah* tidak berhak untuk menerima imbalan dari *ja'il*.
  - d) Ketika *ja'il* membatalkan akad *ju'alah*, saat kondisi *maj'ul lah* telah melakukan pekerjaannya namun belum mencapai hasil yang telah ditentukan maka *maj'ul lah* berhak menerima imbalan sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukannya.

#### 4. Perbedaan Antara *Ju'alah* dan *Ijarah*

Perbedaan utama antara *ju'alah* dan *ijarah* adalah pembayaran yang ditentukan dalam *ju'alah* tidak dapat dibayarkan sampai tugas selesai, sedangkan pembayaran dimuka perbolehkan di *ijarah*. Dalam akad *ju'alah*, pembayaran di muka atau pembayaran sementara tidak sah. *Ju'alah* memiliki beberapa *gharar* di dalamnya, yang disetujui oleh syariah, sedangkan kontrak *ijarah* tidak memiliki *gharar*. Akad *ju'alah* merupakan akad yang mubah, artinya dapat dibatalkan oleh salah satu pihak sewaktu-waktu, sedangkan akad *ijarah* yaitu akad wajib yang tidak



bisa dibatalkan setelah ditandatangani. Kontrak *ijarah* memiliki jangka waktu tertentu yang melekat padanya, sedangkan kontrak *ju'alah* tidak memiliki jangka waktu, walaupun pendapat minoritas di kalangan Maliki berpendapat bahwa kerangka waktu diperlukan. *Ju'alah* tidak dapat ditambah atau dikurangi setelah tugas dimulai.

Dilihat dari kajian teori di atas, terkait dengan akad *ijarah* dan akad *ju'alah*, keduanya ada satu kesamaan yaitu upah yang diterima dari jasa atau tunjangan yang telah diberikan. Namun jika dilihat dari akad *ijarah* dan jual beli itu sendiri berbeda kontrak meskipun itu termasuk upah untuk layanan atau manfaat yang diterima. Kompilasi Hukum Ekonomi Islam menjelaskan bahwa akad *ijarah* adalah kontrak sewa dengan pembayarannya adalah upah. Akad *ju'alah* adalah suatu persetujuan atas imbalan tertentu atas pelaksanaannya tugas tertentu oleh pihak kedua atas nama pihak pertama, sehingga upah dapat diperoleh bila permintaan pihak pertama dipenuhi.

Sedangkan dalam suatu akad *ijarah*, jasa *ijarah* bisa dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran di muka, pembayaran setelah *ma'jur* dipakai, atau ditagih sesuai perjanjian sesuai dengan KHES Pasal 307 Bab XI tentang *ijarah*. Penjelasan tersebut menunjukkan perbedaan cara mendapatkan upah. Melalui akad *ju'alah*, upah dapat diperoleh pada saat pekerjaan selesai, sedangkan dalam *ijarah*, upah dibayar di muka atau didahulukan menurut kesepakatan. Sehingga dalam akad *ju'alah* ada konsekuensi, jika tidak tercapai hasil yang telah ditentukan/pekerjaan tidak selesai, maka upah tidak dapat diterima. Namun dalam akad *ijarah*, berdasarkan KHES Pasal 308 uang muka *ijarah* yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, kecuali

ditentukan lain dalam kontrak. Salah satunya, *ijarah* terlebih dahulu harus dikembalikan oleh penyewa jika *ijarah* dibatalkan olehnya. Sementara itu, uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan kepada penyewa jika *ijarah* dibatalkan oleh penyewa.

Berikut beberapa perbedaan antara akad *ijarah* dengan akad *ju'alah*:

- a. Akad *ju'alah* tetap sah dilakukan baik, dalam keadaan antara *ja'il* dan *maj'ul lah* yang jelas maupun antara *ja'il* dan *maj'ul lah* yang tidak jelas. Berbeda dengan akad *ijarah* yang hanya sah apabila hal yang dilakukan antara *ajir* dan *mu'jir* itu jelas.<sup>34</sup>
- b. Pekerjaan yang dilakukan oleh *maj'ul lah* boleh jelas ataupun tidak jelas (*gharar*), namun pada akad *ijarah* pekerjaan yang dilakukan *ajir* haruslah jelas.
- c. *Qabul* tidak menjadi rukun pada akad *ju'alah* karena akad *ju'alah* itu pernyataan berupa penawaran (*ijab*) yang bersifat sepihak saja. Sedangkan di akad *ijarah qabul* merupakan rukun.
- d. Pada akad *ju'alah* ketika *maj'ul lah* tidak berhasil dalam pekerjaan yang dilakukan maka *ja'il* tidak akan mendapatkan manfaat dari akad *ju'alah*, di sini *maj'ul lah* tidak memiliki hak untuk mendapatkan upah karena pekerjaan yang tidak berhasil dilakukannya. Sedangkan di akad *ijarah*, ketika *ajir* tidak sempurna dalam melakukan pekerjaannya tetap saja *mu'jir* mendapatkan manfaatnya, dan *ajir* masih berhak menerima

---

<sup>34</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Akad Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hal.283,

*ujrah* yang setara dengan pekerjaan yang telah diusahakan.

- e. Akad *ju'alah* mengandung ketidakjelasan pada bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh *maj'ul lah* dan segi jangka waktunya. Pada akad *ijarah* harus jelas pekerjaan yang harus dilakukan oleh *ajir* dan segi waktunya. Karena hal yang penting dan harus dicapai oleh *maj'ul lah* adalah tercapainya tujuan dari akad *ju'alah* itu sendiri.
- f. *Ju'alah* tidak diperbolehkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan selesai. Sementara dalam akad *ijarah* dibolehkan melakukan pembayaran imbalan sebelum pekerjaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh *ajir* dan *mu'jir*.
- g. Dalam akad *ju'alah* pada dasarnya tidak mengikat sehingga, baik *ja'il* maupun *maj'ul lah*, dapat membatalkan akad *ju'alah* secara sepihak tanpa adanya akibat hukum setelahnya. Sebaliknya, dalam *ijarah* terdapat perjanjian yang mengikat semua pihak yang mengadakan kontrak kerja. Jika akad dibatalkan, gugatan akan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sangsinya disebutkan di awal akad.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 372.

## B. Upah

### 1. Pengertian Upah

Sebutan upah dalam bahasa arab yaitu *al-ujrah* (الاجر). Sementara dari segi istilah disebut dengan *al-ajru* (الاجر) yang memiliki arti ganti/‘*iwadh* (عوض).

Jadi *ujrah* dalam bahasa arab memiliki arti upah. Menurut mazhab Syafi’i *ujrah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang telah dikehendaki dengan jelas dari harta yang bersifat mubah yang dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa *ujrah* merupakan harta yang harus dibayarkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam KBBI upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan atas jasa atau sebagai alat pembayaran atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Upah dalam ekonomi merupakan nilai yang harus dibayarkan kepada pekerja atas pekerjaan dalam produksi kekayaan, dapat diartikan bahwa upah itu adalah harga dari jasa yang telah dilakukan dan diproduksi.<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, terkait dengan perlindungan upah, “upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan,

---

<sup>36</sup> Raharjo Murfafie “Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh” dalam analisis CSIS, vol 22 no 26 (NovDes 2003), hal.10.

termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya”.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan bahwa upah (*al-ujrah*) adalah imbalan (upah kerja) yang berhak diterima pekerja yang telah melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam ditetapkan bahwa pemberian upah dilakukan saat pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Maka dari itu dianjurkan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dan bagi orang yang menerima manfaat dari pekerja tersebut dianjurkan untuk segera memberikan *ujrah* kepada pekerjaan saat pekerja telah selesai melakukan pekerjaannya.

Ada dua konsep upah dalam Ekonomi Syariah yaitu konsep keadilan dan konsep kelayakan, sebagai berikut:

- a. Konsep keadilan, maksud dari konsep ini yaitu keadilan dalam prinsip kejelasan transaksi (akad) dan juga komitmen atas dasar kesukarelaan melakukan akad tersebut. Hal ini berbicara tentang kejelasan dilihat dari tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Sebelum melakukan pekerjaan harus jelas tentang besar upah dan cara pembayaran upah yang ditawarkan.
- b. Konsep kelayakan, konsep ini berhubungan dengan kelayakan besaran upah yang diterima, dapat dilihat dari segi kecukupan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdus Salim, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, (Jakarta: FEUI,1982), hal.10.

<sup>38</sup> Nuranini, Fithriady, Rina Desiana, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gempong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Barat)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2020).

## 2. Dasar hukum

- a. Firman Allah SWT Surah Ath-Thalaq (65) Ayat 6 tentang upah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ الْآخِرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”* (Q.S 65 [Ath-Thalaq]: 6).<sup>39</sup>

Dalam ayat tersebut tertulis bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicera'i raj'i.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Q.S Ath-Thalaq [65] : 6

- b. Firman Allah SWT. Surah Al-Qashsh (28)  
Ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا  
فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (Q.S 28 [Al-Qashsh]: 26-27)<sup>40</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Q.S Al-Qadhash[28] : 26

## c. Hadis riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ  
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ  
أَجْرَهُ

*'Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya."(Hadis Ibnu Majah)<sup>41</sup>*

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ  
سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ  
أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ  
عَرْقُهُ

*'Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin*

<sup>41</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah (Dar-Alamiyah)*, (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah-Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi), No.2155.



*Athiah A.s Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(Hadis Ibnu Majah)<sup>42</sup>*

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang telah dipaparkan di atas menerangkan bahwa dalam Islam membayar upah atau imbalan kepada orang yang telah memberikan atau melakukan pekerjaan atau jasanya maka setelah pekerjaannya selesai upah tersebut harus langsung dibayarkan. Tidak diperbolehkan untuk mengulur waktu atau menunda pemberian upah tersebut penundaan pembayaran upah dianggap dapat merugikan pihak yang telah melakukan pekerjaan karna penundaan pembayaran upah merupakan kezaliman.

Hukum dari upah dibolehkan sesuai dengan dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadis yang sudah dipaparkan di atas. Hal ini juga merupakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini bertujuan agar umat dalam berkehidupan sehari-hari dapat meringankan dalam memenuhi penuh kebutuhan umat.

### **3. Rukun dan Syarat Upah**

#### **a. Dua orang yang berakad**

Penyewa dengan orang yang menyewakan termasuk dua orang yang berakad. Meliputi

---

<sup>42</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah (Dar-Alamiyah)*, (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah-Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi), No.2434.

*musta'jir* (orang yang membayar *ijarah*) dan *mu'jir* (pihak yang memberikan *ijarah*).

Sesuai pendapat ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali syarat yang diberikan yaitu berakal dan sudah *baligh*. Sehingga jika orang yang belum sesuai dengan syarat tersebut seperti orang gila atau anak kecil maka *ijarah*nya tidak sah. Namun ulama Hanafi menyatakan bahwasanya akad yang dilakukan oleh dua orang tidak harus dalam usia *baligh*. Sehingga anak yang baru *mumayiz* juga boleh berakad *ijarah* hanya saja pengesahannya perlu persetujuan walinya.

b. Sighat

Arti dari sighat yaitu ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul yang terjadi dalam melakukan upah-mengupah atau sewa-menyewa.

c. Imbalan

Upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, bisa berupa uang ataupun jasa yang sesuai dengan adat yang berlaku. Imbalan *ijarah* bisa dalam bentuk gaji atau barang-barang untuk sewa, atau jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu untuk sewa atau gaji, asalkan dilakukan dengan sukarela dan jujur.<sup>43</sup>

Upah yang diberikan harus sesuatu yang bermanfaat. Secara umum pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, pada garis besar *ijarah* yakni:

- 1) Pemberian imbalan mengambil nilai manfaat dari sesuatu lain, contohnya pakaian, rumah, dan lainnya.

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islamwa Adillahtuhu*,(Jakarta: Gema Insani,2011), hal.409-410

2) Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. terkait dengan kontrak sewa, jenis kedua lebih didasarkan pada gaji. Itulah sebabnya *ijarah* diterima secara umum, dan urusan ketenagakerjaan juga dikategorikan dalam *ijarah*. Beberapa imbalan tidak memenuhi syarat, yang lain memenuhi syarat, yaitu: <sup>44</sup>

a) Imbalan ada yang tidak berhak didapat dan ada yang berhak didapat, yaitu:

Imbalan tidak berhak dimiliki dengan akad semata, menurut para ulama Mazhab Hanafi. Jika imbalan ditangguhkan atau didahulukan sebagian yang lain sesuai kesepakatan dua orang yang berakad maka imbalan itu boleh disyaratkan. Saat kesepakatan untuk menangguhkan imbalan itu tidak ada, jika imbalan ditetapkan sesuai waktu tertentu maka ia wajib dibayarkan selepas waktu itu berakhir.

Jika akad penyewaan dilaksanakan di suatu pekerjaan maka wajib membayarkan upah pada saat pekerjaan tersebut selesai. Jika akad itu terjadi tanpa ditetapkan penangguhannya, tanpa disyaratkan penyerahan

---

<sup>44</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), hal. 34.

imbalan dan tanpa ikatan maka sesuai pendapat Abu Hanifah dan Malik, imbalan wajib dibayarkan bagian per bagian, sesuai tahapan diterimanya manfaat.

- b) Imbalan berhak didapatkan dengan hal-hal berikut ini:
- 1) Penyelesaian pekerjaan.
  - 2) Pengambilan manfaat secara sempurna jika akad dilakukan pada barang. Penyewaan akan batal jika masa penyewaan belum berlalu sedikit dan sebelum diambil manfaatnya barang itu rusak.
  - 3) Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang di dalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.
  - 4) Pendahuluan imbalan atau kesepakatan dua orang yang berakad untuk mendahulukan imbalan.
  - 5) Manfaat syaratnya adalah manfaat menjadi sesuatu yang berharga, dan syariah serta kebiasaan umum. Ini juga mensyaratkan bahwa keuntungan dapat ditransfer oleh pemilik, juga mensyaratkan bahwa

keuntungan dapat diterima oleh penyewa, bukan oleh penyewa. Hibah itu juga menetapkan bahwa benda itu tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi, tetapi harus diketahui pula jenis, luas dan sifat dari hibah itu dengan menjelaskan objek hibah, jenisnya, sifat dan waktunya.<sup>45</sup>

#### 4. Hikmah Upah

Umumnya tujuan dibolehkan *ujrah* yaitu untuk memperoleh keuntungan materil. Akan tetapi hal itu tidaklah menjadi tujuan akhir sebab usaha yang dilakukan atau upah yang diterima termasuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hikmah adanya *ujrah* meliputi:

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Adanya transaksi upah-mengupah bisa berpengaruh baik pada masyarakat khususnya di bidang ekonomi, sebab masyarakat bisa meraih kesejahteraan yang lebih tinggi. Jika setiap individu di masyarakat itu lebih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kehidupan yang tercipta akan aman dan tentram.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Seorang muslim mempunyai kewajiban salah satunya menafkahi keluarganya, yaitu istri, anak-anak dan tanggung jawab yang lain. Upah

---

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islamwa Adillahtuhu*,(Jakarta: Gema Insani,2011), hal. 386.

yang diterima *mustajir* maka bisa memenuhi kewajiban tersebut. Sesuai firman Allah Swt.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ  
 أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وُلْدَهُ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat

apa yang kamu kerjakan". (Q.S 02 [Al-Baqarah]: 233)<sup>46</sup>

c. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Transaksi *ijarah* yang ada terutama mengenai penggunaan jasa, sehingga akan bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik yang ikut bekerja ataupun yang menikmati hasil proyek itu. Sehingga *ujrah* ialah akad yang memiliki unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran

Tujuan ideal berusaha salah satunya yaitu bisa menolak kemungkaran yang mungkin bisa dilakukan oleh yang menganggur. Hikmah *ijarah* intinya untuk mempermudah manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

---


<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Q.S Al-Baqarah [02] : 233

## BAB III

# GAMBARAN UMUM FITUR TIKTOK LIVE DAN MEKANISME PEROLEHAN LIVE GIFTS PADA TIKTOK

### A. Gambaran Umum Tentang *Tiktok*

*Tiktok* merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial yang dengan platform video musik yang membuat para pengguna aplikasi ini dapat membuat, mengedit, serta mengunggah video mereka dengan berbagi pilihan durasi video dengan beberapa fitur pendukung. *Tiktok* menyediakan beberapa fitur yang saat ini sangat terkenal dan banyak menarik perhatian para penggunanya. Fitur-fitur tersebut meliputi *live gifts*, *tiktok live*, dan *tiktok shop*.



Gambar 3.1 : Demografi Pengguna *Tiktok* Indonesia  
Sumber : Tiktok.com



## 1. Sejarah *Tiktok*

Aplikasi *tiktok* secara garis besar diartikan sebagai aplikasi yang dipakai dalam pembuatan serta penyebaran banyak video pendek dengan format secara vertikal, dengan cara dimainkan dengan hanya menggulirkan layar ke atas ataupun ke bawah. Pendiri *tiktok* yaitu seorang yang berasal dari China bernama Zhang Yiming. Aplikasi *tiktok* termasuk sebuah hasil dari akuisisi ByteDance yaitu perusahaan media China yang pada September tahun 2016 mengakuisisi musical.ly seharga 1 Miliar US\$ dollar. Akan tetapi uniknya nama *tiktok* di China sendiri yaitu douyin. Namun seiring perkembangannya karna nama douyin dianggap kurang populer maka digantilah dengan nama *tiktok*. Selanjutnya atas kejadian tersebut pertumbuhan *tiktok* terus terjadi secara perlahan dan mulai mengglobal hingga sekarang ini. Dengan aplikasi yang mempunyai kelebihan yaitu mempergunakan musik dengan tidak perlu merasa takut terkena hak cipta dari pemiliknya, selain itu algoritma dari *tiktok* juga menjadikan aplikasi ini semakin terkenal, tidak sama seperti *instagram* atau *youtube*, untuk algoritma *tiktok* dapat menyebarkan konten pengguna siapa pun dengan tidak melihat jumlah pengikutnya caranya yaitu dengan mempelajari kebiasaan para pengguna aktif lebih cepat dari aplikasi lain atau disebut “*for your page*”.

Namun dalam video *tiktok* tidak merupakan video yang biasa saja. Ada banyak pilihan musik dan filter yang ada pada *tiktok* yang dipakai untuk peningkatan nilai kreatif dari video yang dibuat. Sehingga tidak heran, video *tiktok* bisa mengandung banyak hal menarik walaupun hanya berdurasi 15 detik.

Ada sekitar 99,1 juta pengguna *tiktok* dari Indonesia dengan usia 18 tahun ke atas pada kuartal

I/2022 sehingga Indonesia ada di urutan kedua dengan pengguna aktif yang rata-rata mengakses *tiktok* sekitar 23,1 jam per bulan.



Gambar 3.2 : Demografi Pengguna *Tiktok* Indonesia  
Sumber : *Ginee.com*

Ketika penyebaran Covid-19 mulai melanda di awal tahun 2020 dan tagar #Stayhome mulai ada dimana-mana. Banyak orang di dunia yang mulai menyukai aplikasi *tiktok* dengan tujuan penghilang rasa jenuh ketika ada karantina. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2020, ada 2 miliar unduhan *tiktok* per Oktober di seluruh dunia. Jumlah itu termasuk jumlah yang sangat fantastis dan sekaligus langsung naik menantang sosial media yang lainnya seperti *twitter*, *instagram*, dan *facebook* yang sudah ada terlebih dahulu.

Pada saat ini *tiktok* masih sangat diminati oleh setiap kalangan terlebih lagi fitur yang sangat populer *live gifts*, *tiktok live*, dan *tiktok shop* yang ada menambah ketertarikan masyarakat untuk menggunakannya. *tiktok* bukan hanya aplikasi jejaring sosial tetapi saat ini juga menjadi tempat

mencari penghasilan yang sangat menjanjikan. Pengguna rata-rata menghabiskan waktu di *tiktok* sebanyak 23,1 jam per bulan.

## 2. Dampak penggunaan *Tiktok*

*Tiktok* memberi dampak yang positif dalam hal melatih kemampuan para pengguna dalam hal membuat konten yang menghibur, menarik dan kreatif. Pengguna *Tiktok* sekarang ini saling berlomba dalam menciptakan konten yang bisa membuat pengguna lain tertarik.

Banyak usaha-usaha yang terbantu dengan memanfaatkan sejumlah fitur yang ada di *tiktok shop*, mereka terbantu dalam mempromosikan serta menjual produknya. Ada dampak awal yang dibebankan oleh pihak *tiktok shop* yang ingin diciptakan bagi para pelaku bisnis kecil dan menengah di Indonesia.

*Tiktok shop* sejak awal berdiri sudah berkomitmen yaitu menjadi platform yang bisa membantu usaha-usaha di Indonesia supaya bisnisnya bisa berkembang secara digital. Hal tersebut sesuai *spokesperson tiktok shop*, juga menjadi bentuk kontribusi *tiktok* yang salah satunya bermanfaat dalam memulihkan kondisi ekonomi Indonesia selepas terjadinya penurunan di masa pandemi.<sup>47</sup>

Fitur *tiktok live* juga membawa dampak positif bagi pengguna *tiktok*. Pasalnya karena adanya *tiktok live* banyak pengguna *tiktok* yang memutuskan untuk menjadi host talent dalam *tiktok live*. *Host talent* ini menjadi pekerjaan dengan mendapatkan penghasilan dari *live gifts* yang diperoleh selama melakukan *tiktok*

---

<sup>47</sup><https://dailysocial.id/post/dampak-tiktok-shop-bagi-umkm> (dikutip pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 21.26 WIB)

*live*. Dengan adanya *tiktok live* ini banyak pengguna yang bisa menjadikan waktu luang mereka untuk memainkan *tiktok* bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga dijadikan sebagai pekerjaan yang menghasilkan.

### 3. Kelebihan dan Kekurangan aplikasi *Tiktok*

Kelebihan Aplikasi *Tiktok*:

#### a. Mengandalkan Konten Lokal

Sering kali dalam aplikasi *tiktok* ada tantangan yang sifatnya lokal dan ditandai dengan tagar. Walaupun secara internasional *tiktok* sudah begitu populer, namun aplikasi ini juga senantiasa mengandalkan konten lokal. Hal itu bertujuan selain untuk memperoleh banyak video baru di tiap negara, juga ingin mendapatkan pengguna baru dari tantangan *challenge* yang diadakan di seluruh negara. Tentu saja hal tersebut menarik bagi pengguna *tiktok*, sebab mereka berkeinginan untuk update terus dengan tren terbaru di negaranya caranya dengan membuat video secara inspiratif dan kreatif. Ciri tersebut begitu menarik untuk menjadi salah satu alasan berbisnis dengan *tiktok*. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bukti keberhasilan video yang sedang tren menyebar sangat luas, perusahaan juga akan berpotensi mendapatkan hal yang sama seperti FYP dari video kreatif yang diunggah dan memperoleh banyak pengikut dimana hal itu akan menjadikan layanan atau produknya dikenal banyak orang.

#### b. Tidak Perlu Akun Untuk Melihat Video

Ada perbedaan aplikasi *tiktok* dibanding yang lainnya. Aplikasi *tiktok* dapat menjadi sebuah aplikasi yang mudah untuk dipakai atau *user*

*friendly* dikarenakan tidak perlu adanya akun sendiri untuk melihat video di *tiktok*.

c. Menyajikan Video Pendek Menarik

Vidio yang disajikan begitu menarik dikarenakan ada tuntutan dimana konten kreator harus bisa kreatif supaya video yang dibuat bisa dinikmati orang banyak. Waktu dari pengambilan video tersebut juga bervariasi mulai dari 15 detik, 30 detik, 60 detik hingga bermenit-menit. Durasi yang fleksibel tersebut mendukung para pengguna *tiktok* agar merasa diuntungkan dan lebih hemat kuota internet. Seseorang juga tidak akan merasa bosan dengan durasi video yang singkat tersebut. Kami juga membuat konten edukatif di dalam *tiktok* ini untuk sebagai salah satu bentuk kegiatan rutin.

d. Kebijakan Privasi dan Penyaringan Konten yang Baik

*Tiktok* memiliki kebijakan privasi yang sangat baik jadi para pengguna *tiktok* bisa merasa aman karna informasi-informasi pribadi yang bagi pengguna akun tidak ingin diketahui orang lain dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik akun. Penyaringan konten pada setiap video yang di unggah juga sangat baik dan tegas, apabila ada konten yang melanggar aturan dan mengandung hal negatif serta apabila ada akun yang melakukan hal-hal negatif akan langsung di hapus atau diblokir oleh pihak *tiktok*.

### Kekurangan *Tiktok*

a. Kurang Tepat Dengan Audiensi Dewasa

Sesuai yang dipaparkan pada laporan Monthly Active User (MAU) bahwasanya ada sejumlah 800 juta pengguna aktif *tiktok* dengan rata-rata usia remaja sampai dengan dewasa dengan umur

16 hingga 24 tahun.<sup>48</sup> *Tiktok* mempunyai konsep yaitu menjadi media sosial yang mengirimkan konten video yang menghibur dan pastinya begitu terkenal di kalangan anak muda. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya mayoritas pengguna *tiktok* ialah usia remaja. Apabila target pasar produk yaitu orang dewasa, maka perlu memperhatikan kembali *tiktok* sebagai media promosi bisnis. Hal tersebut dengan alasan karena demografis pengguna *tiktok* di atas umur 30 tahun cenderung mempunyai waktu yang terbatas untuk mengakses *tiktok*.

- b. Menerapkan Algoritma Tiktok Sendiri  
*Brand awareness* suatu produk bisa meningkat dengan kehadiran aplikasi *tiktok*. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasanya *tiktok* kesulitan dalam hal mengonversikan *brand awareness* menuju ke arah penjualan. Hal itu disebabkan karena dalam aplikasi *tiktok* belum terdapat fitur yang bisa menautkan link produk situs penjualan secara langsung. Para pengguna perlu menunggu update algoritma dari *tiktok* itu sendiri sampai benar-benar cocok agar aplikasi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemasaran bisnis.
- c. Dikhawatirkan Hanya Sebagai *Trend* Sejenak  
Perkembangan *tiktok* di beberapa tahun terakhir ini yang begitu pesat, utamanya di saat pandemi mulai melanda Indonesia yang memunculkan adanya penerapan *lockdown* di banyak daerah. Hal itu menyebabkan banyak individu yang mencari kegiatan dan terpaksa hanya berdiam diri di rumah saja, sehingga nama *tiktok* kembali besar sesuai adanya momentum tersebut.

---

<sup>48</sup><https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia> ( dikutip pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 18.21 2023)

#### 4. Pengertian Fitur *Tiktok Live* Pada Aplikasi *Tiktok*

Arti dari *tiktok live* yaitu fitur di *tiktok* yang salah satunya dipakai dalam melakukan interaksi bersama dengan pengikutnya. Pengguna bisa dengan langsung berinteraksi dengan adanya fitur ini. Selain itu juga bisa menjadi cara untuk memperoleh uang atau penghasilan di *tiktok*. Hal yang didapatkan pengguna dari para penontonnya saat sedang melakukan *Live* yaitu berupa *live gifts* yang nanti bisa ditukarkan dalam bentuk uang. Tidak semua pengguna *tiktok* bisa mempergunakan fitur ini.

Untuk fitur *tiktok live* sendiri tidak semua pengguna *tiktok* dapat melakukannya, *tiktok* memiliki prosedur yang harus dipenuhi oleh penggunaanya yang bisa melakukan *tiktok live*, berikut prosedur yang ditetapkan oleh *tiktok*:

- a. Pengguna harus bertempat tinggal di wilayah yang tersedia fitur *live tiktok*, karena tidak semua wilayah dapat menggunakan fitur ini.
- b. Pengguna minimal berusia 18 tahun ke atas dan ketentuan khusus untuk Korea Selatan dengan minimal usia 19 tahun.
- c. Akun yang digunakan minimal memiliki 1000 pengikut.
- d. Akun yang digunakan minimal berusia 30 hari.
- e. Akun yang digunakan harus memiliki pamor yang baik dan harus sesuai dengan Panduan

Komunitas dan Ketentuan Layanan yang ditetapkan oleh *tiktok*.<sup>49</sup>

## 5. Pengertian *Live Gifts*

*Live gifts* adalah fitur hadiah yang dapat ditawarkan kepada *host talent* di *tiktok*. Fitur ini nantinya menjadi kredit atau pemasukan bagi *host talent* yang melakukan *tiktok live*. Setiap *live gifts* di *Tiktok* memiliki harga yang berbeda-beda. *Live gifts* ini merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kesenangan penonton kepada *host talent*. Dalam mengirimkan *live gifts tiktok* juga menetapkan aturan bahwa pengguna yang dapatkan mengirimkan *live gifts* ada pengguna dengan minimal usia 18 tahun dan minimal 19 tahun bagi pengguna Korea Selatan.

## 6. Macam-Macam *Live Gifts*

*Live gifts* memiliki beragam jenis dan dengan nilai koin yang berbeda-beda, untuk nilai 1 koin *tiktok* setara dengan Rp 231. Berikut daftar jenis *live Gifts* beserta dengan nilai koin *tiktok*:

Tabel 3.1 : Jenis Live Gifts dan Nilai Koinnya

No.	Jenis Live Gifts	Nilai Koin
1.	Nasi uduk	1
2.	Tiktok	1
3.	Mawar	1
4.	Barbel	1
5.	Kerucut Es Krim	1
6.	Kopi	1
7.	Speaker Mini	1
8.	GG	1

<sup>49</sup><https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live/live-gifts-on-tiktok>  
(dikutip pada tanggal 16 Januari 2023 pada pukul 19.29 WIB)



9.	Sepakbola	1
10.	Love Letter	1
11.	Tenis	1
12.	Kolak	5
13.	Panda	5
14.	Mic	5
15.	Jari Hati	5
16.	Hi	5
17.	Tangan Melamba	7
18.	Surat Ajaib	7
19.	Snowboard	9
20.	Botol Harapan	9
21.	Lillipop	10
22.	Gamepad	10
23.	Kopi	10
24.	Bedug	20
25.	Parfum	20
26.	Donat	30
27.	Cermin	30
28.	Origami	99
29.	Mahkota	99
30.	Topi	99
31.	Not Musik	169
32.	Kupu-kupu	169
33.	Topi Penyihir	177
34.	Kacamata	199
35.	Hati	199
36.	Ski Goggles	199
37.	Gembok dan Kunci	199
38.	Ciuman	199
39.	Rock 'n' Roll	299
40.	Sarung Tinju	299
41.	Tudung Pengantin	299
42.	Balon Joget	300
43.	Nasi Tumpeng	300

44.	Api Unggun	388
45.	Ayunan	399
46.	Kalung	400
47.	Karang	499
48.	Masin Es	538
49.	Pemutar Rekaman	600
50.	Angsa	699
51.	Sepatu	700
52.	Mutiara	800
53.	Kereta	899
54.	Tambang Mas	1000
55.	Bombom Car	1288
56.	Rangkain Bunga	1500
57.	Rumah Pohon	1799
58.	Biaglala	3000
59.	Jet Pribadi	4888
60.	Kapal Selam	5199
61.	Pesawat	6000
62.	Yacht	9888
63.	Akuarius	9999
64.	Antarbintang	10000
65.	Planet	15000
66.	Roket	20000
67.	Singa	29999
68.	Tiktok Universe	44999

## **B. Mekanisme Perolehan Live Gifts sebagai Upah Tiktok Live di Aplikasi Tiktok.**

### **1. Perolehan *Live Gifts* pada saat *Tiktok Live* di Aplikasi *Tiktok***

Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan informasi melalui proses wawancara terhadap beberapa *host talent* yang sering melakukan

*tiktok live* di aplikasi *tiktok*. Agar penulis bisa mendapatkan data yang konkret dari hasil wawancara yang dilakukan oleh para *host talent*. Pada saat proses wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang berhubungan dengan penelitian seperti tentang proses *tiktok live*, konten yang disajikan dan juga proses perolehan *live gifts* pada saat *tiktok live* yang dilakukan oleh para *host talent*. *Host talent* yang diwawancarai oleh penulis terdiri dari 5 orang yaitu:

- a. Latifah Izzah Munawaroh, usia 21 tahun, mahasiswa, berdomisili di Semarang dengan akun *tiktok* @latifahizzah\_, memiliki akun *tiktok* sejak tahun 2020, dan telah menjadi *host talent* selama 5 bulan.

[https://www.tiktok.com/@latifahizzah ?t=8YvwwUAZnrW&r=1](https://www.tiktok.com/@latifahizzah?t=8YvwwUAZnrW&r=1)




Gambar 3. 3 : Profil Akun *Tiktok* Latifah Izzah Munawaroh

Sumber : *Tiktok.com*


- b. Wafiq Chofifah, usia 21 tahun, mahasiswa, berdomisili di Semarang, dengan akun *tiktok* @afiqnih, memiliki akun *tiktok* sejak tahun 2020, dan telah menjadi *host talent* selama 4 bulan.

[https://www.tiktok.com/@afiqnih? t=8Yvx0GGEMN8& r=1,](https://www.tiktok.com/@afiqnih? t=8Yvx0GGEMN8& r=1)



Gambar 3. 4 : Profil Akun *Tiktok* Wafiq Chofifah  
 Sumber : *Tiktok.com*

- c. Annisa Uswatun Hasanah, usia 22 tahun, pekerjaan saat ini sebagai mahasiswa dan *freelance*, berdomisili di Jakarta Timur, dengan akun *tiktok* @warunganis17 memiliki akun *tiktok* sejak tahun 2020, sudah menjadi *host talent* selama 5 bulan.  
<https://www.tiktok.com/@tehanisbukantehmanis? t=8YvwdjAqvrd& r=1>



Gambar 3. 5 : Profil Akun *Tiktok* Annisa Uswatun Hasanah  
 Sumber : *Tiktok.com*

- d. Aldy Reynaldi, usia 26 tahun, berdomisili di Tanggamus, dengan akun *tiktok*

@aldyreynaldii, sudah memiliki akun *tiktok* sejak tahun 2022, telah menjadi *host talent* selama 4 bulan


<https://www.tiktok.com/@aldyreynaldii?t=8YwNZOBolEv&r=1>



Gambar 3. 6 : Profil Akun *Tiktok* Aldy Reynaldi  
Sumber : *Tiktok.com*

- e. Socha, usia 35 tahun, berjualan online, berdomisili di Bekasi, dengan akun *tiktok* @socha\_ledyz\_1933 sudah memiliki akun *tiktok* sejak tahun 2016, telah menjadi *host talent* selama 5 bulan.

[https://www.tiktok.com/@socha\\_ledyz\\_1933?t=8Yvx3w5bW1R&r=1](https://www.tiktok.com/@socha_ledyz_1933?t=8Yvx3w5bW1R&r=1)



Gambar 3. 7 : Profil Akun *Tiktok* Socha  
Sumber : *Tiktok.com*

Hasil dari proses wawancara yang telah dilakukan penulis mendapatkan informasi bahwa host talent sebelum memulai tiktok live biasanya akan mempromosikan terkait tiktok live yang akan dilakukannya dengan tujuan menarik orang agar masuk ke tiktok live yang host talent lakukan seperti Instagram dan juga *tiktok* pada fitur cerita (*stories*). “Biasanya saya menyebarkan informasi bahwa saya akan melakukan *tiktok live* di *tiktok* dengan menuliskan waktu seperti hari dan jam untuk memberitahu para pengikut saya di media sosial agar mereka tertarik menonton *tiktok live* saya” tutur saudari Wafiq.<sup>50</sup>

Pada saat *tiktok live* sedang berlangsung para *host talent* biasanya berusaha untuk terus menarik perhatian penonton dengan menyajikan beberapa konten yang diminati oleh para penontonnya dan sesuai dengan kemampuan atau keahlian *host talent*, seperti yang disampaikan oleh saudari Socha tentang cara ia menarik perhatian para penontonnya “pertama interaksi sama penonton, membuat penonton merasa nyaman berada di *tiktok live* kita dengan cara menyapa mereka dan mengajak mereka mengobrol, memesan judul lagu, kebetulan aku *tiktok live* nya sambil nyanyi”.<sup>51</sup> Dan juga menurutnya dengan berbagai konten yang disajikan oleh saudari Socha ini bertujuan untuk para penontonnya tidak merasa bosan dengan konten yang ia sajikan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan para *host talent* lain yang juga menjadi narasumber dalam penelitian ini. Jadi konten yang disajikan oleh para *host talent* merupakan konten yang mengalir dan membuat penonton merasa

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Wafiq Chofifah, tanggal 5 Januari 2023 di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

<sup>51</sup>Wawancara dengan Socha, tanggal 7 Januari 2023 melalui obrolan Whatsapp

nyaman untuk menonton *tiktok live*, para *host talent* juga menuruti kemauan dan permintaan penonton selama hal tersebut positif dan mampu untuk dilakukan oleh *host talent*.

Pada saat *tiktok live* para *host talent* mendapatkan *live gifts* yang diberikan oleh para penontonnya, menurut *host talent* tidak ada acuan yang pasti yang menyebabkan para penonton memberikan *live gifts* kepada mereka, ada beberapa juga yang memberikan *live gifts* apabila sang *host talent* melakukan apa yang penonton minta melalui kolom komentar, seperti yang disampaikan oleh Socha “gak tentu sih kadang yang *request* (memesan) lagu mereka suka lempar *gifts* kalo lagu yang mereka minta kita nyanyikan”, namun tidak jarang juga penonton memberikan *live gifts* secara tiba-tiba yang tidak diketahui apa yang memicunya, “iya kaya begitu kadang mereka kasih *gifts* tiba-tiba”<sup>52</sup> imbuh Socha.

Para penonton juga biasanya memberikan *live gifts* pada saat *host talent* menanggapi komentar dari penonton. Pemberian *live gifts* ini tidak diketahui sebab pastinya karena terkadang karna permintaan mereka dituruti, atau saat komentar mereka ditanggapi oleh *host talent*, atau juga karna konten yang dilakukan *host talent* membuat penonton merasa nyaman. Para *host talent* juga menyampaikan bahwa pemberian *live gifts* dari penonton ini murni karna keinginan penonton dan tidak ada paksaan dari *host talent*. Para *host talent* juga menyampaikan terkadang penonton berjanji akan memberikan *live gifts* apabila permintaan mereka dituruti dan dilakukan oleh *host talent* tapi juga ada yang memberikan *live gifts* secara

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Socha, pada tanggal 7 Januari 2023 melalui obrolan Whatsapp

tiba-tiba. Seperti yang disampaikan oleh saudari Annisa pada wawancara bahwa ada beberapa dari penonton ada yang berjanji untuk memberikan *live gifts* ketika yang mereka minta itu dilakukan oleh *host talent*, “ada beberapa yang berjanji untuk memberikan *live gifts*, namun kebanyakan penonton memberikan *live gifts* secara sukarela” ungkap Annisa.<sup>53</sup>

Hal ini juga sejalan berdasarkan pengamatan dari penulis yang melakukan pengamatan pada *tiktok live* yang ditonton oleh penulis secara acak. Dari pengamatan penulis terlihat bahwa ada banyak penonton yang memang secara sukarela memberikan *live gifts* tiba-tiba tanpa diketahui alasan para penonton memberikan *live gifts*. Namun tidak sedikit pula para penonton meminta sesuatu untuk dilakukan oleh *host talent* dengan mereka berjanji akan memberikan *live gifts* apabila *host talent* mampu melakukan hal tersebut, biasanya yang para penonton minta sesuai dengan konten yang disajikan oleh *host talent*, seperti menulis nama mereka dengan kemampuan tulisan yang indah yang dilakukan oleh *host talent*, menyanyikan lagu yang penonton minta, memakan makanan yang disediakan oleh *host talent* dengan jumlah makanan yang diminta oleh *host talent*, ketika penonton mengajukan pertanyaan dan meminta *host talent* untuk menjawabnya dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *host talent* juga melakukan permintaan yang diajukan oleh penonton ketika penonton berjanji untuk memberikan *live gifts* apabila *host talent* melakukan yang diminta oleh penonton. Ketika penonton berjanji akan memberikan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Annisa Uswatun Hasanah, pada tanggal 8 Januari 2023 melalui obrolan Whatsapp



*live gifts* tentu menarik perhatian dari *host talent* untuk melakukan permintaan penonton. Karena *host talent* juga memiliki kepentingan untuk mengumpulkan *live gifts* untuk ditukarkan menjadi uang tunai, yang menjadi penghasilan bagi *host talent*.

*Live gifts* yang telah terkumpul selama *host talent* melakukan *tiktok live* akan diakumulasikan menjadi koin *tiktok* dari jumlah keseluruhan *live gifts* yang telah didapatkan. Akumulasi koin *tiktok* dari *live gifts* yang terkumpul disebut dengan berlian (*diamond*), jumlah *diamond* inilah yang nantinya dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Hal ini juga disampaikan oleh Latifah “sehabis *live* itu nanti ada akumulasi dari semua aktivitas di *live*, kayak jumlah suka, jumlah orang yang menonton sama jumlah koin *gifts* yang didapat tapi namanya jadi *diamond*, nah *diamond* ini baru bisa diambil kalo jumlahnya sampai 1000 koin kalo belum sampai segitu tidak bisa diambil, 1000 koin itu nilainya 4 US\$” penjelasan dari saudari Latifah.<sup>54</sup>

Terkait dengan pendapatan *host talent* dengan rata-rata pendapatan perminggu yaitu kurang lebih sekitar 2000-4000 koin *tiktok*. Hal ini disampaikan oleh Aldy Reynaldi “karena pendapatan setiap kali *tiktok live* tidak menentu, kalau diakumulasikan dalam seminggu bisa dapat sekitar 2000-4000 koin, ini tidak terlalu banyak karena rata-rata penonton memberikan *live gifts* dengan jenis yang tidak terlalu besar”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Latifah Izzah Munawaroh, pada tanggal 9 Januari 2023 di Folkafe Jl. Prof. Dr. Hamka, Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

<sup>55</sup> Wawancara dengan Aldy Reynaldi, tanggal 11 Januari 2023 melalui *Google Meet*

Menurut pernyataan dari hasil jawaban wawancara yang dilakukan para *host talent* menganggap *tiktok live* ini sebagai pekerjaan mereka, baik pekerjaan utama maupun sebagai pekerjaan sampingan mereka. Fitur *tiktok live* yang disediakan oleh *tiktok* bagi *host talent* merupakan suatu hal yang dapat memberikan mereka penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Dan *live gifts* yang mereka dapatkan dari hasil *tiktok live* mereka anggap sebagai hasil atau upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.


Adapun proses melakukan *tiktok live* yang dilakukan oleh para *host talent* sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi *tiktok*. Untuk bisa menggunakan fitur *tiktok live* akun *tiktok* yang dimiliki harus memenuhi kriteria yang sudah menjadi ketentuan *tiktok*.
- b. Jika sudah terbuka aplikasi *tiktok* maka biasanya layar ponsel akan menunjukkan beranda dari aplikasi *tiktok*, pilihan ikon dengan simbol plus (+) pada bagian bawah tengah layar ponsel.




Gambar 3. 8 : Halaman Beranda *Tiktok*  
Sumber : *Tiktok.com*

- c. Lalu pilih opsi “*Live*” pada bagian bawah layar ponsel, seperti gambar di bawah ini.




Gambar 3. 9 : Menu Untuk Memulai *Tiktok Live*  
 Sumber : *Tiktok.com*

- d. Kemudian sebelum memulai *tiktok live* bisa menambahkan judul dari *tiktok live* pada bagian tengah atas layar ponsel seperti di bawah ini.



Gambar 3. 10 : Menu Memberi Judul Pada *Tiktok Live*  
 Sumber : *Tiktok.com*

- e. Lalu jika sudah siap memulai *tiktok live* maka pilihlah opsi “Siarkan LIVE” yang berada pada bagian bawah layar ponsel.



Gambar 3. 11 : Menu Ketika Sudah Siap Memulai  
*Tiktok Live*

*Sumber : Tiktok.com*

f. Jika sudah maka *tiktok live* sudah dimulai.

Ketika *tiktok live* sudah selesai maka akan terlihat hasil dari *host talent* selama *tiktok live* yang baru saja dilakukan seperti keseluruhan jumlah penonton, jumlah suka, jumlah penonton yang berkomentar dan jumlah berlian yang didapatkan, maksud dari berlian ini adalah jumlah koin yang dari akumulasi dari semua *live gifts* yang didapatkan pada saat *tiktok live* yang telah dilakukan



Gambar 3. 12 : Halaman Laporan Hasil Melakukan *Tiktok Live* (akun *tiktok* dari Latifah Izzah Munawaroh)  
 Sumber : *Tiktok.com*

Berikut ini merupakan daftar harga apabila koin dari *live gifts* hasil *tiktok live* atau yang biasa disebut dengan *diamond*, ditukarkan oleh *host talent* menjadi uang tunai:

Tabel 3.2 : Jumlah Koin dan Tukar Nilai Rupiahnya


No.	Jumlah Koin	Harga (Rupiah)
1.	13 koin	3.200
2.	65 koin	16.000
3.	70 koin	17.000
4.	330 koin	79.000
5.	350 koin	83.000
6.	660 koin	159.000
7.	700 koin	165.000

8.	991 koin	219.000
9.	1050 koin	249.000
10.	1320 koin	329.000
11.	1400 koin	330.000
12.	3303 koin	700.000
13.	3500 koin	825.000
14.	6607 koin	1.599.000
15.	7000 koin	1.657.000
16.	16500 koin	3.999.000
17.	17500 koin	4.121.000

## 2. Motif yang Mendorong Penonton untuk Memberikan *Live Gifts* sebagai Upah Host Talent Pada *Tiktok Live*

Pada penelitian ini penulis juga mewawancarai subjek yang sering menonton atau menikmati *tiktok live* pada aplikasi *tiktok* hal ini bertujuan agar informasi yang didapatkan oleh penulis merupakan informasi dari dua arah antara *host talent* dan penonton agar data yang didapatkan memiliki keterkaitan yang alami. Pada proses wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dengan materi pertanyaan tentang proses pemberian *live gifts* pada saat menonton *tiktok live* di aplikasi *tiktok*. Pengguna *tiktok* yang menjadi informan pada penelitian ini yang berperan sebagai penonton *tiktok live* terdiri dari 5 orang yaitu:

- a. Agatha Sefira, usia 22 tahun, pekerjaan saat ini mahasiswa, berdomisili di Semarang, sudah memiliki akun *tiktok* sejak 2020 dengan nama akun @cimenataa? <https://www.tiktok.com/@cimenataa? t=8YvwsOGgJAP& r=1>




Gambar 3. 13 : Profil Akun Tiktok Agatha Sefira  
*Sumber : Tiktok.com*

- b. Tariza Azzahra, usia 21 tahun, pekerjaan saat ini sebagai mahasiswa, berdomisili di Semarang, sudah memiliki akun *tiktok* sejak 2021 dengan nama akun @chillpeople\_ [https://www.tiktok.com/@chillpeople\\_?t=8YvwyKSafWz&r=1](https://www.tiktok.com/@chillpeople_?t=8YvwyKSafWz&r=1)



Gambar 3. 14 : Profil Akun Tiktok Tariza Azzahra  
*Sumber : Tiktok.com*

- c. Fitra Fachrayhan, usia 21 tahun, pekerjaan saat ini sebagai mahasiswa, berdomisili di Semarang, sudah memiliki akun *tiktok* sejak 2020 dengan nama akun @f.trxaa\_ [https://www.tiktok.com/@f.trxaa\\_?t=8YvwxMWAMfB&r=1](https://www.tiktok.com/@f.trxaa_?t=8YvwxMWAMfB&r=1)



Gambar 3. 15 : Profil Akun Tiktok Fitra Fachrayhan  
 Sumber : Tiktok.com


- d. Ihsanul Ahwal, usia 21 tahun, pekerjaan saat ini sebagai mahasiswa, berdomisili di Semarang, sudah memiliki akun *tiktok* sejak 2020 dengan nama akun @urleo.boy <https://www.tiktok.com/@urleo.boy?t=8Yvwu5WRthp&r=1>



Gambar 3. 16 : Profil Akun *Tiktok* Ihsanul Ahwal  
 Sumber : Tiktok.com

- e. Mhd. Lufti Martondi Matondang, usia 21 tahun, pekerjaan saat ini sebagai mahasiswa, berdomisili di Semarang, sudah memiliki akun *tiktok* sejak 2021 dengan nama akun @lufti\_matondang. [https://www.tiktok.com/@lufti\\_matondang?t=8YvwzHKiMZl&r=1](https://www.tiktok.com/@lufti_matondang?t=8YvwzHKiMZl&r=1)





Gambar 3. 17 : Profil Akun Tiktok M. Lufti Matondang  
 Sumber : Tiktok.com

Dari hasil wawancara penulis mendapatkan beberapa informasi bahwa para penonton akan tertarik untuk menonton *tiktok live* apabila konten yang disajikan oleh *host talent* menarik dan mampu membuat penonton merasa nyaman untuk menonton *tiktok live*, hal ini sejalan dengan hal-hal tertentu yang menjadi minat dari masing-masing para penonton. Namun yang menjadi hal terpenting dan faktor utama penonton mau menonton *tiktok live* adalah apabila *host talent* dapat menghibur para penonton. Tolok ukur setiap penonton ketika merasa terhibur tentu bersifat relatif, jadi tidak ada ukuran pasti pada saat seperti apa penonton merasa terhibur hal ini kembali lagi kepada setiap individu penonton.

Pemberian *live gifts* oleh penonton biasanya dilakukan saat penonton sedang melihat *tiktok live* yang sedang berlangsung. Berdasarkan jawaban wawancara dari para penonton alasan mereka memberikan *live gifts* kepada *host talent* dilakukan semata-mata karna penonton merasa terhibur dengan konten yang disajikan oleh *host talent*. Alasan lainnya juga karena penonton ingin mendapatkan perhatian dari *host talent*, mengingat penonton *tiktok live* yang biasanya berjumlah banyak sehingga sangat sulit bagi penonton mendapatkan perhatian dari *host talent*.

Terkadang juga para penonton mengajukan permintaan kepada *host talent* untuk melakukan sesuatu, ketika *host talent* melakukan hal tersebut maka penonton memberikan *live gifts* sebagai balasan karena *host talent* sudah melakukan hal yang diinginkan oleh penonton, seperti jawaban dari saudara Fitra yang mengatakan “saya biasanya liat tiktok live dengan konten menyanyi jadi saya akan meminta *host talent* dengan judul lagu yang saya inginkan, ketika *host talent* melakukannya saya akan memberikan *live gifts* agar *host talent* sebagai upahnya. *Live gifts* yang biasa saya berikan itu yang paling sering jenis mawar karna *live gifts* yang paling murah”.<sup>56</sup> Jadi para penonton memberikan *live gifts* kepada *host talent* dapat dikatakan murni insiatif dari penonton sendiri yang memang ingin memberikan *live gifts* kepada *host talent* hanya untuk hiburan mereka pada saat itu.

Pemberian *live gifts* oleh penonton kepada *host talent* ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis sebagai apa sesungguhnya *live gifts* tersebut diberikan. Menurut saudara Agatha saat menjawab pertanyaan tersebut *live gifts* yang diberikan kepada *host talent* tersebut sebagai bentuk hadiah atau penghargaan dari penonton kepada *host talent* karna telah mampu menghibur penonton, “aku sih kasih *live gifts* itu karna konten yang dilakukan *host talent* itu asyik dan menghibur, kek wah keren nih dia aku kasih *live gifts* deh, kayak sebagai penghargaan karna dia sudah melakukan hal yang menurut aku keren dan menghibur” ungkap Agatha.<sup>57</sup> Hal tersebut juga sama seperti jawaban dari hasil wawancara dengan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Fitra Fachrayhan, tanggal 13 Januari 2023 di Kafe Sudut Kami, Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

<sup>57</sup> Wawancara dengan Agatha Sefira, tanggal 26 Januari 2023 di Anantari Coffee, Jl. Jangli Gabeng, Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

narasumber yang lain yang menyampaikan bahwa pemberian *live gifts* tersebut dilakukan karena para penonton merasa terhibur dan puas akan konten yang disajikan oleh *host talent*. Dengan kata lain *live gifts* tersebut diberikan sebagai upah dari penonton untuk *host talent* karena sudah melakukan pekerjaan mereka dan mampu menghibur para penonton.

Para penonton juga menyampaikan bahwa mereka memberikan *live gifts* tersebut berdasarkan inisiatif dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Penonton melakukan tersebut secara suka rela dan ikhlas memberikan *live gifts* tersebut kepada *host talent*. Menurut saudari Tariza yang mengatakan “pemberian *live gifts* itu saya lakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada rasa terpaksa, benar-benar suka rela dari diri sendiri”.<sup>58</sup> Sejalan dengan ungkapan saudari Tariza, saudara Ihsan juga menyampaikan “ya memang tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Murni kemauan saya sendiri untuk memberikan *live gifts*, *live gifts* itu juga sebagai bentuk terima kasih karena telah menghibur dan agar *host talent* semakin semangat untuk melakukan *tiktok live* sebagai pekerjaan mereka”.<sup>59</sup>

Selain karena alasan dari suka rela para penonton juga menyampaikan bahwa untuk membangun suasana *tiktok live* agar semakin seru mereka juga sering memicu semangat *host talent* dengan berjanji untuk memberikan *live gifts* apabila *host talent* mampu melakukan hal yang diminta oleh penonton. Saudara Lufti menyampaikan bahwa biasanya dia memberikan janji untuk memberikan *live gifts* kepada *host talent* apabila *host talent* mau melakukan yang ia

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Tariza Azzahra, tanggal 9 Januari 2023 di Folkafe Jl. Prof. Dr. Hamka, Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ihsanul Ahwal, tanggal 15 Januari 2023 di Burjo Pantry, Jl. Prof. Dr. Hamka, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

minta, “biasanya saya juga minta *host talent* untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan, dan saya berjanji akan memberikan *live gifts* apabila hal tersebut dilakukan, ya ini juga buat senang-senang saja untuk menghibur diri saya sendiri juga.”<sup>60</sup> Para penonton juga akan menepati janji mereka dengan memberikan *live gifts* ketika *host talent* telah melakukan apa yang mereka minta. Janji yang penonton berikan merupakan cara agar permintaan mereka mendapat perhatian dari *host talent*, hal ini juga untuk mendorong *host talent* mau melakukan sesuai permintaan dari penonton.

Menurut keterangan para narasumber penonton rata-rata mereka memberikan *live gifts* mawar karena jenis *live gifts* itu yang paling murah dengan harga 1 koin *tiktok*. Rata-rata penonton membeli *live gifts* dalam sehari sebanyak 13 koin seharga Rp 3000 itu juga tidak setiap hari mereka membeli *live gifts*.

Mengingat ada berbagai jenis dari *live gifts* dan juga perbedaan nilai di setiap jenis *live gifts* yang ada, maka terkadang terjadi situasi yang dapat dikatakan seperti perjanjian atau kesepakatan seperti berikut:

- a. *Live gifts* yang dijanjikan untuk diberikan terkadang disebutkan oleh penonton pada saat berjanji dan meminta *host talent* untuk melakukan sesuatu. Kemudian *host talent* akan melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan penonton
- b. Ketika penonton mengajukan permintaan dan berjanji akan memberikan *live gifts*, kemudian *host talent* bertanya *live gifts* jenis apa yang akan diberikan dan dijawab oleh penonton dengan menyebutkan jenis

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Mhd. Lufti Martondi Mtd., tanggal 15 Januari 2023 di Burjo Pantry, Jl. Prof. Dr. Hamka, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

*live gifts* apa yang akan diberikan. Pada situasi seperti ini biasanya ada dua hal yang bisa terjadi, pertama ketika penonton menjawab *host talent* dengan menyebutkan jenis *live gifts* yang akan diberikan kemudian *host talent* setuju dengan hal tersebut dan *host talent* melakukan permintaan dari penonton. Yang kedua ketika penonton menjawab *live gifts* apa yang akan diberikan, lalu *host talent* merasa kurang sepadan atas tingkat permintaan yang diajukan oleh penonton dan *host talent* meminta jenis *live gifts* dengan nilai yang lebih tinggi dan disetujui oleh penonton maka *host talent* akan melakukan permintaan tersebut.

- c. Dan ketika penonton berjanji memberikan *live gifts* tanpa menyebutkan jenis *live gifts* yang akan diberikan dan *host talent* juga tidak bertanya jenis *live gifts* apa yang akan didapatkan jika ia melakukan hal yang diminta oleh penonton. Situasi yang seperti ini biasanya permintaan penonton akan dilakukan oleh *host talent* secara suka rela dan juga *live gifts* yang diberikan oleh penonton juga sesuai dengan keinginan penonton memberikan *live gifts* jenis apa.

Jadi dapat disimpulkan motif atau alasan penonton memberikan *live gifts* adalah ketika penonton merasa terhibur atas konten yang disajikan oleh *host talent*, baik diawal penonton berjanji untuk memberikan *live gifts* kepada *host talent* ataupun tidak ada perjanjian untuk memberikan *live gifts* hal ini dilakukan oleh

penonton secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Berikut cara membeli koin di aplikasi *tiktok*:

- a. Buka aplikasi *tiktok*.
- b. Jika sudah terbuka aplikasi *tiktok* maka biasanya layar ponsel akan menunjukkan beranda dari aplikasi *tiktok*, kemudian pilihlah opsi fitur profil yang berada di bawah pojok kanan layar ponsel Anda.



Gambar 3. 18 : Langkah Kedua Membeli Koin di *Tiktok*

*Sumber : Tiktok.com*


- c. Akan muncul tampilan profil akun Anda di layar ponsel, kemudian pilihlah opsi dengan simbol 3 garis horizontal yang berada di atas pojok kanan layar ponsel.



Gambar 3. 19 : Langkah Ketiga Membeli Koin di *Tiktok*

*Sumber : Tiktok.com*


- d. Kemudian akan muncul menu pilihan yang berada di bawah layar ponsel, terdapat 3 menu pilihan maka pilihlah menu “Pengaturan dan privasi”.



Gambar 3. 20 : Langkah Keempat Membeli Koin di *Tiktok*

*Sumber : Tiktok.com*

- e. Akan muncul beberapa pilihan yang muncul pada layar ponsel, pilihlah menu pilihan “Saldo”




Gambar 3. 21 : Langkah Kelima Membeli Koin di *Tiktok*

*Sumber : Tiktok.com*


- f. Akan terlihat jumlah saldo koin yang dimiliki oleh akun, dan akan ada opsi “isi

ulang” maka pilihlah opsi tersebut untuk membeli koin *tiktok*.



Gambar 3. 22 : Langkah Keenam Membeli Koin di *Tiktok*  
*Sumber : Tiktok.com*

- g. Lalu akan muncul beberapa daftar pilihan jumlah koin beserta harga koin tersebut seperti ini. Pilihlah jumlah koin yang ingin dibeli dengan memilih pada opsi yang menunjukkan harga dari koin tersebut.



Gambar 3. 23 : Langkah Ketujuh Membeli Koin di *Tiktok*  
*Sumber : Tiktok.com*



- h. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan alat pembayaran yang bisa Anda gunakan seperti pulsa, kartu *ATM*, *DANA*, *Codashop* dan *Unipin*. Pilih sesuai dengan apa akan membayar tagihan pembelian koin tersebut.
- i. Apabila sudah membayar maka otomatis saldo koin *tiktok* akan bertambah sesuai dengan jumlah koin yang dibeli.

Adapun proses pemberian *live gifts* oleh penonton pada saat menonton *tiktok live* sebagai berikut.

- a. Buka aplikasi *tiktok* dan cari *tiktok live* yang sedang berlangsung sesuai dengan keinginan atau hal yang menurut penonton menarik, kemudian masuk ke *tiktok live* tersebut.
- b. Akan terlihat pada bagian kanan bawah layar ponsel lalu pilihlah opsi dengan simbol kotak hadiah dengan keterangan “hadiah”.



Gambar 3. 24 : Langkah Kedua Memberikan *live gifts*


Sumber : *Tiktok.com*

- c. Kemudian akan muncul berbagai jenis *live gifts* dengan simbol dan harga koin setiap *live gifts* yang berbeda-beda.




Gambar 3. 25 : Langkah Ketiga Memberikan *Live Gifts*  
 Sumber : Tiktok.com

- d. Pilih salah satu jenis *live gifts* yang ingin diberikan kepada *host talent*, seperti contoh di bawah ini penulis memilih *live gifts* dengan simbol “sayap kstaria” senilai satu koin. Lalu klik kata “kirim” di bawah satu koin. Lalu klik kata “kirim” di bawah satu koin. Lalu klik kata “kirim” di bawah satu koin. Dan tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai.



Gambar 3. 26 : Langkah Keempat Memberikan  
*Live Gifts*  
Sumber : *Tiktok.com*

- e. Apabila proses mengirim *live gifts* telah selesai, maka akan muncul simbol *live gifts* yang dikirim penonton di bagian atas kolom komentar di *tiktok live* lengkap dengan nama akun *tiktok* yang memberi *live gifts* tersebut.



Gambar 3. 27 : Halaman Ketika *Live Gifts*  
Berhasil Dikirim  
Sumber : *Tiktok.com*

## BAB IV

### PENARAPAN AKAD *JU'ALAH* TERHADAP *LIVE GIFTS* SEBAGAI UPAH DALAM *TIKTOK LIVE*

#### A. Sistem dan Mekanisme Perolehan *Live Gifts* sebagai Upah dalam *Tiktok Live*

*Live streaming* merupakan fitur pada aplikasi *tiktok* yang memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara *host talent* dengan penonton pada waktu yang sama. Pada aplikasi *tiktok*, *live streaming* disebut dengan *tiktok live*. *Host talent* yang melakukan *tiktok live* biasanya menyajikan berbagai konten yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka yang mereka kuasai. Fenomena *tiktok live* sendiri saat ini sedang marak dilakukan oleh para pengguna *tiktok* yang sudah memenuhi prosedur untuk melakukan *live tiktok*. Menjadi *host talent* dalam *tiktok live* bukan saja untuk sekedar bersenang-senang saat *tiktok* tetapi juga merupakan pekerjaan yang cukup menghasilkan dari perolehan *live gifts* yang diberikan oleh para penonton. Untuk membuat penonton merasa nyaman dan tertarik agar tetap berada di *tiktok live host talent*, biasanya *host talent* akan melakukan hal-hal yang diminta oleh penonton atau *host talent* melakukan interaksi agar penonton merasa diperhatikan oleh *host talent* seperti menanggapi komentar dari penonton.

*Live gifts* adalah suatu fitur di *tiktok* yang dapat diberikan oleh penonton kepada *host talent*, sesuai dengan namanya *live gifts* diberikan sebagai hadiah untuk *host talent*

yang sedang menyajikan konten saat melakukan *tiktok live*. *Live gifts* memiliki berbagai jenis yang memiliki nilainya masing-masing. Bagi *host talent live gifts* inilah yang akan menjadi pemasukan dari *tiktok live* yang dilakukannya. Alasan dari penonton memberikan *live gifts* berbeda-beda ada yang menganggap konten yang disajikan *host talent* menarik dan dapat menghibur penonton, ada yang karena hal yang diminta penonton dilakukan oleh *host talent*, biasanya penonton secara spontan memberikan *live gifts* atau penonton yang menawarkan sebuah janji akan memberikan *live gifts* apabila *host talent* mau melakukan hal yang diminta oleh penonton. Pemberian *live gifts* ini juga dilakukan oleh penonton secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak mana pun termasuk *host talent*. *Live gifts* yang diberikan sebagai penghargaan atau apresiasi dari penonton untuk *host talent* karna sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan dapat menghibur para penonton. Berikut cara memberikan *live gifts* pada saat *tiktok live*:

1. Buka aplikasi *tiktok* dan cari *tiktok live* yang sedang berlangsung sesuai dengan keinginan atau hal yang menurut penonton menarik, kemudian masuk ke *tiktok live* tersebut.
2. Ketika sudah masuk, maka akan terlihat pada bagian kanan bawah layar ponsel lalu pilihlah opsi dengan simbol kotak hadiah dengan keterangan “hadiah”.
3. Kemudian akan muncul berbagai jenis *live gifts* dengan simbol dan harga koin setiap *live gifts* yang berbeda-beda.

4. Pilih salah satu jenis *live gifts* yang ingin diberikan kepada *host talent*.
5. Lalu klik kata “*irim*” di bawah simbol *live gifts*. Dan tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai.
6. Apabila proses mengirim *live gifts* telah selesai, maka akan muncul simbol *live gifts* yang dikirim penonton di bagian atas kolom komentar di *tiktok Live* lengkap dengan nama akun *tiktok* yang memberi *live gifts* tersebut.

Hasil dari *live gifts* yang dikumpulkan selama *tiktok live* akan diakumulasikan berdasarkan jumlah dari nilai koin setiap *live gifts* yang didapatkan selama *tiktok live*, hasil dari akumulasi koin *live gifts* disebut dengan *diamond*. Nilai dari *diamond* tersebut yaitu setiap 200 *diamond* bernilai 1 US\$, sedangkan dalam syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak *tiktok* minimal jumlah *diamond* yang dapat ditukarkan sebanyak 1000 *diamond* yang bernilai 4 US\$. Terhitung per tanggal 16 Januari 2023 1 US\$ jika ditukarkan ke mata uang Indonesia yaitu Rupiah senilai Rp15.028, 55, namun dalam kebijakan *tiktok* adanya biaya layanan maka nilai 1 US\$ itu menjadi Rp14.810,25 jadi 1000 *diamond tiktok* apabila ditukarkan menjadi Rupiah senilai Rp59.241.

Berikut cara menukarkan *diamond* ke uang tunai:

1. Buka aplikasi *tiktok* pada tampilan profil.
2. Kemudian pilih opsi dengan simbol 3 garis horizontal yang berada di pojok kanan atas.
3. Akan muncul pilihan yang berada di bawah layar ponsel, dan pilihlah opsi “Pengaturan dan privasi”


4. Lalu pilih opsi “Saldo”
5. Akan terlihat jumlah saldo koin yang dimiliki, kemudian untuk menukarkannya pilih opsi “Pendapatan kado”.



Gambar 4.1 : Cara Penarikan Saldo Diamond

*Sumber : Tiktok.com*

6. Akan terlihat jumlah akumulasi *diamond* yang dimiliki, lalu pilih opsi “Tarik uang”



Gambar 4.2 : Saldo Diamond atau Uang dalam Bentuk US\$

*Sumber : Tiktok.com*

7. Lalu isi jumlah yang ingin ditukarkan.



Gambar 4.3 : Memasukkan Jumlah Saldo yang Ingin Ditarik

Sumber : Tiktok.com

8. Jika sudah maka pilih jenis *e-wallet* apa yang akan menjadi tujuan dari *diamond* yang ditukarkan menjadi uang tunai. Yang tersedia pada *tiktok* yaitu *payoneer*, *dana*, *ovo*, transfer bank dan *paypal*.
9. Setelah memilih jenis *e-wallet* yang akan menjadi tujuan penukaran *diamond* maka akan ada kode verifikasi akun yang dikirimkan melalui pesan oleh pihak *tiktok* ke nomor ponsel yang dikaitkan dengan akun *tiktok*. Hal ini agar memastikan bahwa pemilik akunlah yang memang melakukan transaksi tersebut. kemudian masukan kode tersebut ke kolom yang tersedia.





Gambar 4.4 : Memasukkan Kode Verifikasi Untuk Melakukan Transaksi Penarikan Saldo

*Sumber : Tiktok.com*

10. Jika sudah maka lakukan pengecekan pada saldo keuangan apakah uang yang sudah ditukarkan sudah masuk ke akun *e-wallet*.

## **B. Penarapan Akad *Ju'alah* terhadap *Live Gifts* sebagai Upah dalam *Tiktok Live***

Praktik pemberian dan perolehan *live gifts* pada *tiktok live* termasuk dalam akad *ju'alah*. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang *Akad Ju'alah* dijelaskan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Menurut hukum ekonomi syariah, *ju'alah* adalah memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada

pihak kedua atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>61</sup>

Sama seperti ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah, rukun dan syarat yang telah ditetapkan adalah hal-hal yang wajib dipenuhi dalam setiap transaksi atau akad yang dilakukan. Oleh karena itu sangat perlu bagi setiap orang yang akan melakukan akad untuk mengetahui rukun dan syarat pada sebuah akad yang akan digunakan, agar terhindar dari akad yang rusak dan transaksi menjadi tidak sah dan tentunya melanggar hukum Islam.

1. Pihak-pihak *dalam tiktok live*

Praktik pemberian dan perolehan *live gifts* sebagai upah dalam *tiktok live* berkaitan atau termasuk dalam akad *ju'alah*, maka posisi setiap pihak harus ditentukan berdasarkan ketentuan umum dalam akad *ju'alah*, *host talent* sebagai pihak yang melakukan pekerjaan sebagai *maj'ul lah*, penonton sebagai pihak pemberi upah atau imbalan disebut dengan *ja'il*, dan *live gifts* sebagai upah atau imbalan disebut sebagai (*reward/iwadh/ju'l*).

2. Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria dewasa (*baligh*), sehat akalannya (*aqil*), dan mampu (*rasyid*).

Dalam prosedur yang ditentukan oleh pihak *tiktok* bahwa *host talent* dan penonton yang dapat memberikan hadiah haruslah berusia minimal 18 tahun

---

<sup>61</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), 314.

ke atas. Dalam Hadis Riwayat Bukhari disampaikan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ  
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
عَرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ  
أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي فَعَرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ  
خَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِي قَالَ نَافِعٌ وَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ  
الْعَزِيزِ فَقَالَ هَذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ  
لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ  
عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ  
الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ  
فِي حَدِيثِهِ قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثَنَا بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هَذَا  
حَدٌّ مَا بَيْنَ الدُّرَيْتِيِّ وَالْمُقَاتَلَةِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  
صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ  
وَإِبْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يَرَوْنَ أَنَّ الْعُلَامَ إِذَا  
اسْتَكْمَلُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الرِّجَالِ وَإِنْ اِحْتَلَمَ قَبْلَ

خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّجَالِ وَ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْبُلُوغُ  
ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ الْإِحْتِلَامُ فَإِنْ لَمْ يُعْرِفْ سِنَّهُ وَلَا  
اِحْتِلَامَهُ فَالْإِنْبَاتُ يَعْنِي الْعَائَةَ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Wazir Al Wasithi, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf Al Azraq dari Sufyan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Aku dihadapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk bergabung dalam sebuah pasukan, saat itu aku berumur empat belas tahun, namun beliau tidak menerimaku. Lalu aku dihadapkan kepada beliau pada tahun berikutnya untuk bergabung dalam sebuah pasukan, saat itu aku telah berumur lima belas tahun, maka beliau memerimaku. Nafi' berkata; Dan aku menceritakan hadits ini kepada Umar bin Abdul Aziz lalu ia berkata; Ini adalah batasan antara masih kecil dan sudah besar, kemudian ia menetapkan kepada anak yang telah mencapai umur lima belas tahun untuk melakukan amalan wajib. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits ini namun ia tidak menyebutkan di dalamnya bahwa Umar bin Abdul Aziz menetapkan bahwa; Ini adalah batasan antara masih kecil dan sudah besar. Dan Ibnu Uyainah menyebutkan dalam haditsnya; Nafi' berkata; Lalu kami menceritakan hal ini kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata; Ini adalah batasan antara keturunan dan orang yang bisa ikut berperang. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dan dengan ini Sufyan Ats Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy Syafi'i,*

*Ahmad dan Ishaq berpendapat; Bahwa seorang anak jika telah mencapai umur lima belas tahun maka hukum yang ditetapkan padanya adalah hukum orang dewasa. Dan jika ia bermimpi junub sebelum berumur lima belas tahun maka hukum yang ditetapkan padanya adalah hukum orang dewasa. Ahmad dan Ishaq berpendapat; Baligh itu ada tiga derajat; Balig mencapai umur lima belas atau mimpi junub, jika tidak diketahui umur atau mimpi junubnya maka diketahui dengan tumbuh rambut yakni rambut di sekitar kemaluan.” (Hadits Jami' At-Tirmidzi).<sup>62</sup>*

Berdasarkan dari hadis di atas bahwa usia 15 belas tahun sudah dapat dikatakan *baligh*, dalam ketentuan *tiktok* yang menetapkan penonton yang dapat memberikan *live gifts* dan *host talent* minimal berusia 18 tahun maka sudah dapat dikatakan bahwa keduanya sudah *baligh*. Pengguna yang mampu mengakses aplikasi digital seperti *tiktok* sudah pasti memiliki sehat akal (*'aqil*) dan cerdas/mampu (*rasyid*) yang baik, karena bagi orang-orang yang tidak memiliki hal-hal tersebut akan sulit untuk melakukan akses pada aplikasi digital tanpa pengawasan dari wali yang mendampingi, disebutkan juga bahwa orang-orang yang berada dalam perwalian mereka tidak sah untuk melakukan akad *ju'alah*.

3. *Maj'ul lah* harus orang yang mampu melakukan pekerjaan yang diakadkan.

---

<sup>62</sup> At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi (Dar-Alamiyah)*, (Beirut Dar AlGharb Al-Islamiy, 1998), No.1281.

*Host talent* haruslah mampu melakukan pekerjaan yang diminta oleh penonton (*ja'il*). Dalam praktiknya ketika penonton meminta *host talent* melakukan sesuatu, penonton juga meminta hal yang memang sudah menjadi keahlian atau berhubungan dengan konten yang disajikan oleh *host talent*. Sehingga *host talent* mampu untuk melakukan hal yang diminta oleh penonton.

4. Upah atau imbalan (*reward/iwadh'ju'l*) harus diketahui dari sesuatu yang berharga atau nilai kuantitasnya.

Hal ini diterapkan ketika penonton berjanji untuk memberikan sebuah *live gifts* dengan menyebutkan jenis *live gifts* yang akan diberikan apabila *host talent* mampu melakukan hal yang diminta penonton, karena setiap *live gifts* sudah jelas nilai atau kuantitasnya maka kuantitas upah yang ditawarkan sudah jelas dan dapat diketahui. Ketika ada pada kondisi tidak ada pembicaraan yang jelas tentang jenis *live gifts* apa yang akan diberikan oleh penonton dan penonton tidak berjanji akan memberikan *live gifts* maka itu tidak memenuhi syarat dari akad *ju'alah*. Dalam akad *ju'alah*, *maj'ulah* tidak dibenarkan untuk menawar imbalan yang sudah ditentukan oleh *ja'il*. Hal ini sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 62 Tentang Akad *ju'alah* didalam ketentuan akad bahwa imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak. Jadi apabila *maj'ul lah* menghendaki pekerjaan dengan upah yang ditentukan

oleh *ja'il* maka *maj'ul lah* akan melakukan pekerjaan tersebut.

5. Pekerjaan yang dilakukan oleh *maj'ul lah* harus pekerjaan yang dapat diukur pencapaian atau hasilnya

Pada dasarnya pekerjaan dalam *tiktok live* itu sesuai dengan konten yang disajikan oleh *host talent*. Jadi untuk mengukur suatu pencapaian pekerjaan dalam hal ini semua kembali lagi pada kesepakatan dan permintaan dari penonton. Contoh *host talent* mengajikan konten menyanyi kemudian ada penonton yang meminta *host talent* untuk menyanyikan beberapa judul lagu. Ketika *host talent* mampu melakukan hal tersebut, maka dari situ pencapaian hasil kerja *host talent* dapat diukur dengan terselesainya permintaan dari penonton. Pekerjaan yang dilakukan *host talent* ini berdampak positif juga untuk penonton karna dapat membuat penonton merasa puas dan terhibur. Harus tetap diperhatikan bahwa pekerjaan yang dilakukan atau diminta tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.

6. Pemberian upah diberikan ketika *maj'ul lah* telah selesai melakukan pekerjaannya

Pemberian upah atau *live gifts* harus dilakukan ketika *host talent* sudah selesai melakukan hal yang diminta oleh penonton. Penonton harus memberikan *live gifts* yang sudah dijanjikan ketika *host talent* sudah selesai melakukan pekerjaannya. Dalam akad *ju'alah* tidak boleh dilakukan pemberian upah di muka, jadi

ketika ada penonton yang memberikan *live gifts* secara tiba-tiba itu bukan merupakan akad *ju'alah*.

Berdasarkan beberapa syarat dan rukun dan keterkaitannya dengan praktik yang sudah dijelaskan di atas sesuai dengan isi dari bab sebelumnya tentang beberapa situasi yang terjadi dalam praktik pemberian *live gifts* pada *tiktok live*, sebagai berikut:

1. *Live gifts* yang dijanjikan untuk diberikan terkadang disebutkan dan terkadang tidak disebutkan oleh penonton pada saat berjanji dan meminta *host talent* untuk melakukan sesuatu. Kemudian *host talent* akan melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan penonton. Dalam kondisi ini ada dua hal yang bisa terjadi yaitu yang pertama akad *ju'alah* sah diterapkan ketika penonton menyebutkan jenis *live gifts* yang akan diberikan. Dan yang kedua akad *ju'alah* tidak sah diterapkan ketika penonton tidak menyebutkan jenis *live gifts* apa yang akan diberikan dan *host talent* juga tidak memastikan atau bertanya kepada penonton. Sehingga syarat ketiga akad *ju'alah* tentang jelasnya kuantitas dari upah tidak terpenuhi.
2. Ketika penonton mengajukan permintaan dan berjanji akan memberikan *live gifts*, kemudian *host talent* bertanya *live gifts* jenis apa yang akan diberikan dan dijawab oleh penonton dengan menyebutkan jenis *live gifts* apa yang akan diberikan. Pada situasi seperti ini biasanya ada dua hal yang bisa terjadi, pertama ketika penonton menjawab *host talent* dengan menyebutkan



jenis *live gifts* yang akan diberikan kemudian *host talent* setuju dengan hal tersebut dan *host talent* melakukan permintaan dari penonton. Kedua ketika penonton menjawab *live gifts* apa yang akan diberikan, lalu *host talent* merasa kurang sepadan atas tingkat permintaan yang diajukan oleh penonton dan *host talent* meminta jenis *live gifts* dengan nilai yang lebih tinggi dan disetujui oleh penonton maka *host talent* akan melakukan permintaan tersebut. Pada situasi seperti ini akad *ju'alah* yang diterapkan tidak sah karena dalam akad *ju'alah* tidak dibenarkan tawar menawar upah. Imbalan atau upah ditentukan oleh *ja'il* atau pihak yang memberikan pekerjaan..

3. Ketika penonton berjanji memberikan *live gifts* tanpa menyebutkan jenis *live gifts* yang akan diberikan dan *host talent* juga tidak bertanya jenis *live gifts* apa yang akan didapatkan jika ia melakukan hal yang diminta oleh penonton. Situasi yang seperti ini biasanya permintaan penonton akan dilakukan oleh *host talent* secara suka rela dan juga *live gifts* yang diberikan oleh penonton juga sesuai dengan keinginan penonton memberikan *live gifts* jenis apa. Pada situasi seperti ini sudah sangat jelas akad *ju'alah* yang diterapkan itu tidak sah, karena tidak ada kejelasan dalam kuantitas upah atau imbalannya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad *ju'alah* terhadap *live gifts* sebagai upah pada *tiktok live* dalam penelitian ini ada dua kondisi yaitu akad *ju'alah* yang diterapkan sah dan tidak sah. Hal ini dikarenakan banyaknya

variasi dari cara pemberian dan perolehan *live gifts* yang dilakukan oleh penonton dan *host talent*. Akad *ju'alah* sah ketika kuantitas upah atau *live gifts* jelas ditentukan ketika penonton berjanji akan memberikannya. Akad *ju'alah* tidak sah ketika tidak diketahui kuantitas upah atau *live gifts* yang akan diterima. Akad *ju'alah* juga tidak sah ketika ada penonton yang secara tiba-tiba memberikan *live gifts* tanpa alasan yang jelas dan ketika terjadi tawar menawar *live gifts* yang akan diberikan.

Penerapan akad *ju'alah* yang tidak sah terhadap *live gifts* sebagai upah dalam *tiktok live* berdampak pada transaksi akad *ju'alah* yang dilakukan oleh *host talent* dan penonton menjadi cacat atau batal demi hukum. Akad yang cacat yaitu akad yang apabila rukun dan akad sudah terpenuhi akan tetapi syarat akad tersebut tidak terpenuhi, yang menyebabkan rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi cacat.<sup>63</sup> Dengan konsekuensi sebagai berikut:

1. Akad *ju'alah* tidak sah ketika kuantitas atau nilai dari *live gifts* tidak diketahui. Dengan konsekuensi adanya kemungkinan kerugian yang akan diterima pihak *host talent* yang disebabkan ketidakjelasan (*gharar*) terkait *live gifts* sebagai upah dari pekerjaan yang dilakukan oleh *host talent*. Nilai *live gifts* (upah) yang diterima *host talent* bisa saja tidak sesuai dengan usaha yang telah

---

<sup>63</sup> Cut Lika Alia, Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam. h. 11  
<https://media.neliti.com/media/publications/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam.pdf>

dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan yang diminta penonton.

2. Akad *ju'alah* tidak sah ketika ada penonton yang secara tiba-tiba memberikan *live gifts* tanpa alasan dan permintaan yang jelas. Dengan konsekuensi para pihak dalam akad *ju'alah* yaitu *host talent* dan penonton tidak terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam akad ini. Hal ini menyebabkan penonton tidak berhak untuk mendapatkan jasa yang disediakan oleh *host talent*. *Host talent* juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diminta oleh penonton.
3. Akad *ju'alah* tidak sah ketika terjadi tawar menawar mengenai *live gifts* yang akan didapatkan *host talent*, karena dalam akad *ju'alah* tidak dibenarkan tawar menawar upah. Imbalan atau upah ditentukan besarnya oleh *ja'il*. Dengan konsekuensi transaksi yang dilakukan menjadi cacat atau batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum dari akad *ju'alah*. Maka hilang atau hapuslah semua hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yaitu *host talent* dan penonton.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Sistem dan mekanisme perolehan *live gifts* diawali dengan *host talent* dan penonton berinteraksi ketika *tiktok live* berlangsung, *host talent* mendapatkan *live gifts* dari penonton yang diakhir *tiktok live*, *live gifts* yang didapat akan diakumulasikan menjadi koin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Melakukan *tiktok live* sudah dijadikan *host talent* sebagai pekerjaan baik pekerjaan utama ataupun tambahan untuk mendapatkan penghasilan dari *tiktok*. Karena *live gifts* yang didapatkan merupakan upah dari hasil mereka bekerja menjadi *host talent*. Bagi penonton juga *tiktok live* sebagai sarana hiburan, *live gifts* yang penonton berikan itu sebagai apresiasi untuk *host talent* karna telah melakukan pekerjaannya.
2. Penerapan akad *ju'alah* terhadap *live gifts* sebagai upah dalam *tiktok live* sah diterapkan. Namun ada beberapa keadaan yang menyebabkan akad *ju'alah* ini tidak sah. Pertama, ketika tidak diketahui kuantitas *live gifts* sebagai upah yang akan didapatkan apabila *host talent* mampu melakukan hal yang penonton minta. Karena kuantitas atau besaran dari sebuah upah dalam akad *ju'alah* haruslah jelas dan diketahui oleh pihak yang terlibat dalam yaitu *host talent (maj'ul lah)* dan penonton (*ja'il*). Kedua, akad

*ju'alah* tidak sah ketika ada penonton yang secara tiba-tiba memberikan *live gifts* tanpa alasan yang jelas. Ketiga, apabila terjadi tawar menawar mengenai *live gifts* yang akan didapatkan, karena dalam akad *ju'alah* tidak dibenarkan tawar menawar upah. Imbalan atau upah ditentukan besarnya oleh *ja'il*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan akad *ju'alah* terhadap *live gifts* sebagai upah dalam *live streaming* aplikasi digital (studi kasus pada aplikasi *tiktok*), maka penulis mencoba untuk memberikan saran tentang hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagi *host talent* yang menjadikan *tiktok live* sebagai sarana mendapatkan penghasilan dengan mengandalkan konten yang menunjukkan kemampuan *host talent* hendaknya konsisten dalam melakukan pekerjaan yang positif dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Jangan tergiur dengan tawaran *live gifts* yang bernilai tinggi namun harus melakukan hal yang bersifat negatif dan bertentangan dengan Hukum Islam. Agar penghasilan yang didapatkan merupakan rezeki yang di *Ridhoi* Allah SWT.
2. Bagi penonton diharapkan dapat memilih konten *tiktok live* yang bersifat positif, jangan menonton yang mengandung konten negatif bahkan memberikan *live gifts* pada *host talent* yang melakukan hal-hal yang negatif. Ketentuan yang ditetapkan oleh pihak *tiktok* mengenai batas umur minimal 18 tahun bagi pengguna *tiktok* yang dapat memberikan *live*

*gifts*, dengan ini diharapkan penonton sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan yang buruk.

3. Bagi penonton dan *host talent* diharapkan untuk bisa menerapkan akad *ju'alah* dalam kegiatan mereka terkait dalam *tiktok live* memberikan dan memperoleh *live gifts*. Dengan memerhatikan rukun dan syarat dari akad *ju'alah* dan mengamalkannya agar transaksi yang terjadi di antara keduanya sesuai dengan Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohman. “Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level, Jurnal Marketing (MLM) (Studi Kasus Marketing Plan [www.jamaher.network](http://www.jamaher.network))”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XIII, No. 2, 2016.
- Afriani, dan Ahmad Saepudin. “Implementasi Akad Ju’alah dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jbiz, Minhajul Mialim. Ahli bahasa Fadhli Bahri. *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- al-Ma,,rifa, Beirut Ali , Muhammad Hasan. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Brafindo Persada, 2003.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islamwa Adillahtuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- . *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam*. Dar al-Fikr Damaskus, Syria, 2015.
- Arnetta. “Bagaimana TikTok Shop Menjadi Kanal Promosi dan Penjualan Efektif untuk UMKM”. <https://dailysocial.id/post/dampak-tiktok-shop-bagi-umkm>. 12 Januari 2023.
- Ayub, Muhammad. *Memahami Keuangan Islam*. United Kingdom, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya  
Dewi, Ria Listika. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tiktok”, Skripsi UIN Raden Intan. Lampung: 2022.

- Dimas, Bayu. “Pengguna TikTok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia”.  
<https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>. 12 Januari 2023.
- Fatimah, Suci Dewi, Cahyo Hasanudin, dan Amin, Ahmad Kholiql. “Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Mendemonstrasikann Teks Drama”,  
*Indonesian Journal Of Education And Humanity*, VoL. 1 No. 2, 2021.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad Ju’alah
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* .Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo, 1993.
- Magasari, Distri. “Aplikasi Snack Video Presfektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus di Kota Bengkulu”,”  
 Skripsi UIN Fatmawati Sukarno. Bengkulu: 2022.
- Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif Naturalisti*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Nuhayati, Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Puspitarini, Dinda Sekar dan Nuraeni, Reni. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)”, *Jurnal Common*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Rosidah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube”,” Skripsi UIN Raden Intan. Bandar Lampung: 2019.



Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.

Suci Haryanti, (ed.). *Pengantar Statistika I*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Syaikh Islam Ibnu Taymiyah, Majmu' Fatawa. *Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah*, 2004.

Taqyuddin al-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Tesi Indriyani dan Rita Herlina. "Makna Interaksi Live streaming Bagi Host UpLive", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. IX No. 2, 2021.

TikTok. "Hadiah Live di TikTok".  
<https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live/live-gifts-on-tiktok>. 16 Januari 2023.

Umar Abdul al-Kamil, 'Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra Wa Atharuha Fi al-Mu'amalat al-Maliyah,' (Disertasi tidak diterbitkan, Jami'ah al-Azharas-Syarif)

———. *Apa Itu Ekonomi Islam*. Jeddah: Institut Penelitian dan Pelatihan Islam, 1996.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Yusuf al-Qaradawi. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta:Rabbani Press, 2001.

Yusuf al-Qardawi. *Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*. edisi ke-15. Beirut:al-Maktab al-Islami, 1994.

———. *Fikih Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an Danal-Sunnah*. Jakarta: Robbani Press, 1996.

## LAMPIRAN

### Foto wawancara bersama narasumber sebagai penonton *tiktok live*

1. Wawancara dengan Tariza Azzahra, tanggal 9 Januari 2023 di Folkafe Jl. Prof. Dr. Hamka, Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang



2. Wawancara dengan Fitra Fachrayhan, tanggal 13 Januari 2023 di Kafe Sudut Kami, Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang



3. Wawancara dengan Agatha Sefira, tanggal 3 Februari 2023 di Anantari Coffee, Jl. Jangli Gabeng, Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.



4. Wawancara dengan Ihsanul Ahwal, tanggal 3 Februari 2023 di Burjo Pantry, Jl. Prof. Dr. Hamka, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.



5. Wawancara dengan Mhd. Lufti Martondi Mtd., tanggal 3 Februari 2023 di Burjo Pantry, Jl. Prof. Dr. Hamka, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang



### **Wawancara bersama narasumber *host talent***

1. Wawancara dengan Latifah Izzah Munawaroh, pada tanggal 9 Januari 2023 di Folkafe Jl. Prof. Dr. Hamka, Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang




2. Wawancara dengan Wafiq Chofifah, tanggal 5 Januari 2023 di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang




3. Wawancara dengan Aldy Reynaldi, tanggal 11 Januari 2023 melalui *Google Meet*





4. Wawancara dengan Annisa Uswatun Hasanah, pada tanggal 8 Januari 2023 melalui obrolan Whatsapp



5. Wawancara dengan Socha, pada tanggal 7 Januari 2023 melalui obrolan Whatsapp



## Foto saat narasumber *host talent* melakukan *tiktok live*.



**Daftar pertanyaan pada *host talent* :**

1. Berapa lama sudah menggunakan *tiktok* ?
2. Sejak kapan sudah melakukan *Live Streaming*?
3. Bagaimana awal *host talent* melakukan *tiktok live*?
4. Bagaimana ketentuan untuk melakukan *tiktok live*?
5. Berapa kali dalam sehari *host talent* melakukan *tiktok live*?
6. Bagaimana cara memperoleh perhatian banyak penonton untuk melihat *tiktok live* yang berlangsung?
7. Darimana saja *host talent* mendapatkan upah dari *tiktok live*?
8. Apa yang membuat penonton tertarik memberikan *live gifts*?
9. Apakah hasil dari *live gifts* dapat ditukarkan menjadi uang tunai?
10. Bagaimana cara menarik atau menukarkan *live gifts* yang didapatkan menjadi uang tunai?
11. Berapa pendapatan rata-rata dalam seminggu dari *tiktok live*?

**Daftar pertanyaan narasumber penonton:**

1. Berapa lama sudah menggunakan *tiktok*?
2. Sejak kapan mulai tertarik untuk menonton *tiktok live*?
3. Konten seperti apa yang membuat Anda tertarik untuk menonton *tiktok live*?
4. Berapa kali dalam sehari Anda biasanya menonton *tiktok live*?



5. Hal apa yang biasanya dilakukan oleh *host talent* yang memicu Anda untuk memberikan *live gifts* pada saat *tiktok live*?
6. Hal apa yang biasa diminta untuk dilakukan *host talent*?
7. *Live gifts* yang Anda berikan kepada *host talent* tersebut diberikan sebagai apa?
8. Bagaimana cara anda mendapatkan *live gifts* untuk diberikan kepada *host talent* dari *tiktok live*?
9. Jenis *live gifts* apa yang sering diberikan kepada *host talent*?
10. Berapa banyak uang yang digunakan untuk membeli *live gifts*?

## DATA RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Rahma Jannatul  
NIM : 1902036009  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangun Rejo, 03 Agustus 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Siraman, RT 001 RW 001, Kec.  
Pekalongan, Kab. Lampung Timur,  
Lampung  
Email : [rahmajannatul@gmail.com](mailto:rahmajannatul@gmail.com)  
Instagram : @rahmaajannatul

### DATA ORANG TUA

#### AYAH

Nama : Sukono, S.P.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 17 September 1963  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Siraman, RT 001 RW 001, Kec.  
Pekalongan, Kab. Lampung Timur,  
Lampung

#### IBU

Nama : Elyana  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, Tanggal Lahir : Bergen, 26 Mei 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Siraman, RT 001 RW 001, Kec.  
Pekalongan, Kab. Lampung Timur,  
Lampung

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 02 Siraman
2. SMP Negeri 01 Metro
3. SMA Negeri 04 Metro